

**ANALISIS PELAKSANAAN TABUNGAN HARI RAYA IDUL  
FITRI DI DESA BORO KECAMATAN TANGGULANGIN  
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 PRESFEKTIF HUKUM  
ISLAM DAN TEORI KEBUTUHAN MASLOW**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Mohammad Bagus Hidayatullah**

**NIM. C72219066**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Surabaya  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Bagus Hidayatullah  
Nim : C72219066  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Hari Raya Idul Fitri Di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, Juni 2023

Saya yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a 1000 Rupiah stamp. The stamp is partially obscured by the signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '1000', and 'SERIBU RUPIAH'. The serial number '96AKX4272708' is visible at the bottom of the stamp.

**Mohammad Bagus Hidayatullah**

NIM. C72219066

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang di tulis oleh :

Nama : Mohammad Bagus Hidayatullah


NIM : C72219066

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Hari Raya Idul  
Fitri Di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 30 Mei 2023

Pembimbing,



**Dr. H. Fahrudin Ali Sabri. SH. I..MA**

NIP. 197804182008011016

## PENGESAHAN

### PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Mohammad Bagus Hidayatullah

NIM : C72219066

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari selasa tanggal 4 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.


#### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

  
Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, SH.I., MA


NIP. 197804182008011016

Penguji II

  
Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag


NIP. 196303271999032001

Penguji III

  
H. Moh. Irfan, M.H.I.

NIP. 196905312005011002

Penguji IV

  
Rizky Abrian, M.Hum.

NIP. 199110052020121017

Surabaya, 4 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

## SURAT IZIN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mohammad Bagus Hidayatullah  
NIM : C72219066  
Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : bagus.mencus7@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Pelaksanaan Tabungan Hari Raya Idul Fitri Di Desa Boro Kecamatan

Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Prespektif Hukum Islam Dan Teori

Kebutuhan Maslow

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 September 2023

Penulis

( Mohammad Bagus Hidayatullah )

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Hari Raya Idul Fitri Di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Prespektif Hukum Islam Dan Teori Kebutuhan Maslow” adalah hasil dari penelitian lapangan (*field research*) untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimana Pelaksanaan Tabungan Hari Raya Idul Fitri Di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo ? dan Bagaimana Analisis Hukum Islam dan Teori Kebutuhan Maslow Terhadap Pelaksanaan Tabungan Hari Raya Idul Fitri Di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo?.

Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi kemudian di analisis menggunakan teknik deskriptif dengan pola pikir induktif, yaitu mnejelaskan terlebih dahulu mengenai pelaksanaan tabungan hari raya idul fitri di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo kemudian di analisa menggunakan konsep *Wadi'ah* dalam hukum Islam dan juga dengan teori kebutuhan Maslow.

Dalam penelitian ini, Model tabungan hari raya yang ada di Desa Boro ini seperti arisan, jadi pihak pengelola akan menagih uang tabungan kepada nasabah setiap satu minggu sekali yaitu pada hari kamis dan hanya ditulis dalam sebuah buku catatan pengelola tabungan. Sistem menabungnya bagi pihak yang ikut menabung (misal Rp. 50.000) maka setiap seminggu sekali ia akan menabung sebesar Rp. 50.000 tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih.

Dari penjelasan di atas, Bagi pihak pengelola tabungan hari raya idul fitri di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo hendaknya jangan sampai dalam pelaksanaan terdapat bunga denda dalam jatuh tempo pembayaran hutang, karena itu adalah termasuk riba. Bagi nasabah tabungan hendaknya sebisa mungkin tetaplah menabung meskipun dengan nominal yang tidak seberapa, tetapi jika terus-menerus dilakukan maka akan banyak juga. Karena menabung untuk kebutuhan yang akan datang merupakan sunnah Nabi Muhammad Saw.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR TRANLITERASI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Kegunaan Penelitian.....	13
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II TABUNGAN, <i>WADĪ'AH</i> DAN TEORI KEBUTUHAN MASLOW.....</b>	<b>21</b>
A. Tabungan .....	21
1. Pengertian Tabungan .....	21
B. <i>Wadī'ah</i> .....	23
1. Pengertian <i>Wadī'ah</i> .....	23
2. Dasar Hukum <i>Wadī'ah</i> .....	24
3. Rukun dan Syarat <i>Wadī'ah</i> .....	27
4. Macam-Macam <i>Wadī'ah</i> .....	28
5. Sifat Akad <i>Wadī'ah</i> .....	31

6. Ketentuan-Ketentuan <i>Wadi'ah</i> .....	32
7. Hukum Menerima Benda Titipan ( <i>Wadi'ah</i> ).....	35
8. Berakhirnya Akad <i>Wadi'ah</i> .....	36
C. Teori Kebutuhan Maslow .....	37
1. Konsep Teori Maslow.....	37
D. RIBA.....	41
1. Pengertian Riba .....	41
2. Dasar Hukum Riba .....	42
3. Macam-Macam Riba .....	43
4. Hukum Yang Ada Dalam Larangan Riba .....	44
5. Hikmah Diharamkannya Riba .....	45
<b>BAB III PELAKSANAAN TABUNGAN HARI RAYA IDUL FITRI DI DESA BORO KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO.....</b>	<b>47</b>
A. Latar Belakang Pelaksanaan Tabungan Hari Raya Idul Fitri Di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.....	47
B. Pelaksanaan Tabungan Hari Raya Idul Fitri Di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo .....	54
<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TABUNGAN HARI RAYA IDUL FITRI.....</b>	<b>67</b>
A. Analisis Pelaksanaan Tabungan Hari Raya Idul Fitri Di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo .....	67
B. Tinjauan Hukum Islam dan Teori Kebutuhan Maslow Terhadap Pelaksanaan Tabungan Hari Raya Idul Fitri Di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo .	74
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>88</b>

## DAFTAR TABEL

**Tabel 4. 1 Kegunaan Uang Tabungan dari Jenis Kebutuhan Maslow ..... 80**

## GAFTAR GAMBAR

**Gambar 2. 1 Teori Hierarki Maslow ..... 40**

**Gambar 3. 1 Dokumentasi Buku Tabungan Hari Raya ..... 55**



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sebagai subjek hukum tidak mungkin hidup di alam ini sendiri saja, tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang Muslim adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dengan kata lain bahwa manusia saling membutuhkan satu sama lain seperti tolong menolong dan bekerja sama dalam hal kebaikan.<sup>1</sup>

Agama Islam mengatur kegiatan perekonomian dengan begitu kompleks melalui penanaman nilai-nilai keadilan, kejujuran dalam kehidupan dan kerelaan demi menciptakan lingkungan perekonomian yang menjunjung tinggi persaudaraan serta keadilan sosial. Hal ini dimaksudkan, agar tidak terjadi diskriminasi sosial. Nilai itu ditanamkan agar tercipta pemerataan ekonomi yang seimbang.

Manusia tidak terlepas dari kehidupan yang kompleks, seperti kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Melakukan penghematan terhadap pola konsumtif, hal ini sangat penting untuk memenuhi kehidupan jangka panjang. Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat maka semakin harus pintar pula masyarakat untuk mengatur kebutuhan dan pengeluarannya.

---

<sup>1</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 74.

Muamalah merupakan kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terdapat banyak ragam hubungan manusia satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhannya, salah satunya adalah tabung-menabung.<sup>2</sup>

Titipan barang atau yang dikenal dalam bahasa fikih dengan *Wādī'ah*. *Wādī'ah* merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan (*Mudi'*) kepada pihak yang menerima titipan (*Wādī'*) untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.<sup>3</sup> Hal ini terdapat pada surah Al-Nisa' Ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat".<sup>4</sup> Ada dua jenis *Wādī'ah* yang pertama *Wādī'ah yad al-amānah* yaitu

bentuk penitipan murni. Di mana pihak yang dititipi diberikan amanah untuk menjaga uang tersebut. Pihak yang dititipi tidak diperbolehkan untuk

<sup>2</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah : Untuk Mahasiswa UIN/STAIN/PTAIS Dan Umum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 4.

<sup>3</sup> Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 138.

<sup>4</sup> Al-Qur'an, An-Nisa': 58.

memanfaatkan atau menggunakan uang itu. Jadi, jika terjadi kerusakan pada barang pihak pengelola tidak bertanggung jawab. Dan yang kedua *Wadī'ah yad al-damānah*. yaitu akad penitipan uang, di mana pihak yang dititipi boleh memanfaatkan uang tersebut. Tapi jika uang itu rusak atau hilang, maka pihak yang dititipi harus bertanggung jawab atau menggantinya.<sup>5</sup> Berkaitan dengan produk Tabungan yang menggunakan akad *Wadī'ah*, maka akad yang digunakan adalah *Wadī'ah yad al-damānah*. Dalam hal ini, sebagian warga atau nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada pihak pengelola untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya.

Akad *Wadī'ah* terdapat di Bank Syariah berupa produk Tabungan, namun dalam perkembangan saat ini, penggunaan akad *Wadī'ah* pada Tabungan juga dilakukan di koperasi maupun lembaga lainnya. Lembaga adalah aturan di dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang memfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk membantu mereka dengan harapan di mana setiap orang dapat bekerja sama atau berhubungan satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan.<sup>6</sup> Seperti halnya dalam pelaksanaan tabungan hari raya di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo yang mempunyai tujuan sama yaitu untuk memenuhi kebutuhan di saat hari raya idul fitri.

---

<sup>5</sup> Muh Sholihuddin, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam II* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 9.

<sup>6</sup> Munawar Noor, "Analisis Kelembagaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Untuk Penanggulangan Kemiskinan," *Serat Acitya* 3, no. 2 (February 3, 2015): 113, accessed Desember 28, 2022, <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sa/article/view/137>.

Menabung merupakan aktivitas yang dilakukan untuk menyimpan sebagian uangnya di suatu tempat.. Tujuan dari aktivitas ini adalah agar suatu saat uang yang disisihkan itu terkumpul dalam jumlah banyak. Jika sudah banyak, uang itu bisa dibelanjakan sesuka hati, lebih tepatnya, dimanfaatkan sesuai kebutuhan.<sup>7</sup>

Dalam hal ini, menurut teori kebutuhan Maslow terdapat lima tingkatan kebutuhan bagi manusia hidup didunia ini, yang pertama kebutuhan fisiologis, kedua kebutuhan rasa aman, ketiga kebutuhan sosial, keempat kebutuhan penghargaan, dan kelima kebutuhan aktualisasi diri.<sup>8</sup>

Adanya tabungan hari raya idul fitri Di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dila ini dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan disaat hari raya idul fitri yang relatif banyak dan juga untuk menabungnya sangat mudah. Warga dapat menabung berapapun tanpa jumlah setoran minimal. Akan tetapi nasabah tidak dapat mengambil atau menarik uang sewaktu-waktu. Tabungan akan bisa diambil atau dibagikan ketika dalam jangka waktu yang sudah disepakati bersama.

Dalam pelaksanaanya, pengelola tabungan bertindak sebagai pihak yang dititipi uang, sedangkan para warga sebagai pihak yang menitipkan uang. Model tabungan hari raya yang ada di Desa Boro ini seperti arisan, jadi pihak pengelola akan menagih uang tabungan kepada nasabah setiap satu minggu sekali yaitu pada hari kamis dan hanya ditulis dalam sebuah buku catatan

---

<sup>7</sup> Hasna Wijayati, *Kenapa Sih Kita Harus Nabung?: 50 Cara Menabung yang Benar* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), 6.

<sup>8</sup> Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Cet. 11 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 95.

pengelola tabungan, tidak ada buku khusus tabungan hari raya idul fitri. Mereka telah melakukan kegiatan tabung-menabung ini sudah cukup lama di desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Sistem menabungnya bagi pihak yang ikut menabung (misal Rp. 50.000) maka setiap seminggu sekali ia akan menabung sebesar Rp. 50.000 tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih, tetapi diperbolehkan untuk membayar *double*.<sup>9</sup>

Untuk nasabah tabungan hari raya di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo lumayan banyak, yaitu sekitar 85 orang. Dan dalam setiap minggunya pengelola tabungan menerima uang tabungan nasabah kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) nantinya uang tabungan itu dimanfaatkan oleh pengelola tabungan dengan cara dipinjam-pinjamkan kepada orang yang membutuhkan dengan mengambil keuntungan.

Apabila terdapat seorang yang meminjam uang tabungan (misalnya Rp. 1.000.000 maka orang tersebut hanya menerima Rp. 900.000 dan peminjam akan mengembalikan Rp. 1.000.000). Kelebihan Rp. 100.000 itulah yang akan menjadi keuntungan bagi pengelola tabungan yang meminjamkan uang tabungan. Yaitu pihak pengelola tabungan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari uang yang dipinjamkannya. Dan uang tersebut akan di gunakan oleh pengelola tabungan untuk memberi bonus kepada nasabah sesuai dengan yang di janjikan diawal tabungan.

Pada saat idul fitri pengelola tabungan sudah harus siap untuk mengembalikan uang-uang tersebut. Tetapi terkadang ada juga yang

---

<sup>9</sup> Lilik (Pengelola Tabungan), *Interview*, Sidoarjo, 14 Mei, 2023.

mengambil tabungannya sebelum pada hari raya dikarenakan ada kebutuhan yang mendesak. Apabila nasabah mengambil uang tabungannya di hari raya idul fitri maka ia akan diberi bonus oleh pengelola tabungan sebesar 10% dari uang tabungannya selama satu tahun, jika nasabah mengambil uang tabungannya sebelum hari raya maka ia tidak mendapatkan bonus dari pengelola tabungan.

Tetapi bagaimana jika uang tabungan di bawah lari oleh pihak pengelola tabungan ?, karena pelaksanaan tabung menabung hari raya idul fitri ini kurang memiliki kepastian hukum hanya sekedar tulisan sudah setor atau belum setor dibuku tabungan yang dipegang oleh pihak pengelola, lantas apa yang membuat masyarakat percaya dalam kondisi tersebut untuk tetap menabung ?.

Berdasarkan fenomena ini, maka perlu untuk diadakan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas mengenai pelaksanaan tabungan hari raya idul fitri. Guna mengetahui bagaimana sistem tabungan ini menurut hukum Islam, maka penulis menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan menggunakan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Hari Raya Idul Fitri Di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo”**

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tabungan hari raya idul fitri di Desa Boro Kecamatan Tangulangun Kabupaten Sidoarjo
2. Pelaksanaan tabungan berakad *Wadi'ah* menurut pandangan islam
3. Prosedur penyerahan uang tabungan
4. Alasan masyarakat mengikuti pelaksanaan tabungan hari raya idul fitri di Desa Boro Kecamatan tanggulangun Kabupaten Sidoarjo
5. Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan tabungan hari raya idul fitri di Desa Boro Kecamatan tanggulangun Kabupaten Sidoarjo

Untuk memfokuskan permasalahan yang sudah ada diatas maka penulis membahas pada masalah tentang:

1. Latar belakang pelaksanaan tabungan hari raya idul fitri di Desa Boro Kecamatan tanggulangun Kabupaten Sidoarjo
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan tabungan hari raya idul fitri di Desa Boro Kecamatan tanggulangun Kabupaten Sidoarjo

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut ada beberapa permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Tabungan Hari Raya Idul Fitri Di Desa Boro Kacamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam dan Teori Kebutuhan Maslow Terhadap Pelaksanaan Tabungan Hari Raya Idul Fitri Di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo ?

#### D. Kajian Pustaka

Penulis menemukan berbagai penelitian terdahulu tentang tabungan jangka dari beberapa penelitian yang telah penulis telusuri, diantaranya ialah :

1. Skripsi yang ditulis oleh Zulicha tahun 2008 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Hari raya (Studi Kasus di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal) Skripsi ini membahas tentang penggunaan dua akad yaitu akad *Wadī'ah yad al-damānah* dan *bai istishna* yang dalam hukum islam tidak sah karena islam melarang dalam satu transaksi terdapat dua akad sekaligus. Tabungan *Wadī'ah* ini setorannya sebesar Rp. 20.000 setiap bulannya sampai 11 bulan. Pengambilan tabungan ini tidak berupa uang melainkan barang paket kebutuhan lebaran yang mana macam, jenis, dan takaran sudah ditentukan di buku tabungannya. Akan tetapi pihak KUD dalam menentukan harga paket lebaran menggunakan harga tertinggi paket sembako barang lebaran sebelumnya ditambah 15% sebagai prediksi kenaikan harga.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Zulaichah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran : Studi Kasus Di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab Kendal (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008), Accessed Desember 27, 2022, <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/11730/>.

Dari penelitian diatas dapat diketahui memiliki persamaan mengenai tabungan hari raya yang paut waktunya 11 bulan dengan uang tunai yang ditabungkan dan yang membedakan dengan penelitian penulis adalah bentuk dari hasil pembagian tabungan, yang mana dalam skripsi ini pembagiannya dalam bentuk paket sedangkan dalam penelitian penulis pembagiannya tetap berupa uang.

2. Skripsi yang ditulis oleh Galih Sismantoro tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Potongan Tabungan UD. Sakinah di Pasar Tulangan Kabupaten Sidoarjo”. Skripsi ini membahas tentang praktek program tabungan *Wadi'ah* di UD Sakinah Desa Kepatihan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo merupakan sebuah pelaksanaan tabungan khusus hari raya idul fitri yang paut waktunya selama 11 bulan.<sup>11</sup>

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa penelitian ini sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan objek tabungan hari raya idul fitri sebagai objek penelitian yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan hukum Islam, yang menjadi pembeda dari penelitian yang dilakukan oleh Galih Sismantoro dengan penelitian saya adalah saya melakukan penelitian pada tabungan hari raya idul fitri dan mendapatkan tambahan saat pembagian. Sedangkan Galih Sismantoro meneliti tentang tabungan yang digunakan untuk hari raya idul fitri tetapi malah mendapatkan potongan saat pembagian uang tabungan.

---

<sup>11</sup> Galih Sismantoro, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Potongan Tabungan UD. Sakinah Di Pasar Tulangan Kabupaten Sidoarjo” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), Accessed Desember 27, 2022, <http://digilib.uinsby.ac.id/23707/>.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nihayatul Maskhuroh tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Idul Fitri (Studi kasus di toko agen sembako Salabiah Kp. Pondok Indah Desa Tegalangus, Kec. Teluknaga Kab. Tangerang-Banten)”. Skripsi ini membahas tentang tabungan hari raya idul fitri yang mana dalam pelaksanaannya nasabah memilih paket sembako dan untuk jumlah tabungan nasabah tergantung jenis paket sembako apa yang dipilih.<sup>12</sup>

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pada penelitian ini sama-sama membahas tentang transaksi tabungan idul fitri yang ada di tengah masyarakat dengan uang tunai yang ditabungkan dan sama-sama pula menggunakan akad *Wadi'ah*. Yang menjadi pembeda antara penelitian yang dilakukan oleh Nihayatul Maskhuroh adalah terletak pada saat pembagian tabungan, yang mana dalam skripsi tersebut pembagiannya dalam bentuk paket sembako sedangkan dalam penelitian penulis pembagiannya tetap berupa uang.

4. Skripsi yang di tulis oleh Maria Ulva Nihriroh tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Lebaran Di Desa Tresono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan”. Skripsi ini membahas tentang tabungan hari raya idul fitri dengan uang tunai yang menjadi barang tabungan, dalam pelaksanaannya terdapat bonus yang diberikan kepada nasabah disaat pembagian tabungan dan bonus tersebut berupa gula pasir

---

<sup>12</sup> Nihayatul Maskhuroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Idul Fitri (Studi Kasus Di Toko Agen Sembako Salabiah Kp. Pondok Indah Desa Tegalangus, Kec. Teluknaga Kab. Tangerang-Banten)” (diploma, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022), accessed Mei 29, 2023, <https://repository.uinbanten.ac.id/>.

dan juga terdapat denda yang diberikan kepada siapa yang telat membayar tabungan.<sup>13</sup>

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan juga sama-sama tabungan yang dikhususkan untuk hari raya idul fitri, dalam pelaksanaannya juga sama-sama mendapatkan bonus disaat pembagian. Yang membedakan antara penelitian yang di tulis oleh Maria Ulva Nihriroh dengan penelitian penulis adalah bentuk dari hasil pembagian tabungan, yang mana dalam skripsi tersebut pembagiannya dalam bentuk paket sedangkan dalam penelitian penulis pembagiannya tetap berupa uang. Dan juga bonus yang diberikan, dalam penelitian tersebut bonusnya berupa gula sedangkan pada penelitian penulis bonusnya berupa uang tunai.

5. Skripsi yang di tulis oleh Tri Rahayu Ningsih pada tahun 2020 yang berjudul “Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Ditinjau Dari *Fiqh Muamalah* (Studi Kasus di Dukuh Mlandangan, Desa Drono, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten). Skripsi ini membahas tabungan hari raya yang terjadi di tengah masyarakat dengan uang yang menjadi benda yang di tabungkan. Dalam pelaksanaannya nasabah memilih paket lebaran terlebih dahulu kemudian nasabah menabung dengan paut waktu untuk menabung yaitu selama 10 bulan.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Maria Ulva Nihriroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Lebaran Di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan” (diploma, IAIN Ponorogo, 2020), accessed Mei 29, 2023, <http://etheses.iainponorogo.ac.id/8892/>.

<sup>14</sup> Tri Rahayu Ningsih, “Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran DiTinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Dukuh Mlandangan, Desa Drono, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten)” (skripsi, IAIN Surakarta, 2020), accessed Mei 29, 2023, <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/755/>.

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pada penelitian ini sama-sama membahas tentang transaksi tabungan idul fitri yang ada di tengah masyarakat dengan uang tunai yang ditabungkan dan sama-sama pula menggunakan akad *Wadī'ah*. Yang menjadi pembeda antara penelitian yang dilakukan oleh Tri Rahayu Ningsih adalah terletak pada saat pembagian tabungan, yang mana dalam skripsi tersebut pembagiannya dalam bentuk paket sembako yang dipilih sebelum mulainya proses tabungan sedangkan dalam penelitian penulis pembagiannya tetap berupa uang.

Dari beberapa pemaparan terkait skripsi tersebut, bahwa dapat diketahui belum pernah dilakukan pembahasan tentang penelitian tabungan uang yang menggunakan tinjauan hukum Islam yang berada di Desa Boro Kecamatan tanggulangi Kabupaten Sidoarjo.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan penelitian yang ada diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan dan Memahami terhadap Pelaksanaan Tabungan Hari Raya Idul fitri Di Desa Boro Kecamatan Tanggulangi Kabupaten Sidoarjo
2. Menjelaskan dan Memahami terhadap Analisis Hukum Islam dan Teori Kebutuhan Maslow Terhadap Pelaksanaan Tabungan Hari Raya Idul Fitri Di Desa Boro Kecamatan Tanggulangi Kabupaten Sidoarjo

## F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini secara garis besar yaitu :

1. Kegunaan Teoritis, berguna sebagai upaya untuk menambah dan memperluas wawasan dan pengetahuan tentang tabungan yang menggunakan akad *Wadi'ah* yang sesuai dengan Hukum Islam
2. Kegunaan secara praktis, untuk menambah ilmu pengetahuan yang bersifat empiris, khususnya sebagai masukan terhadap pihak tabungan hari raya idul fitri di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo untuk kemajuan sekarang ataupun yang akan datang.

## G. Definisi Operasional

Definisi operasional sering didefinisikan sebagai judul penelitian kata demi kata, padahal definisi operasional adalah penjelasan variabel yang akan diamati dalam pemecahan masalah. Definisi operasional adalah suatu definisi yang memberikan penjelasan atas suatu variabel dalam bentuk yang dapat diukur oleh definisi operasional ini memberikan informasi yang diperlukan untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Definisi operasional variabel merupakan proses mengubah kata yang digunakan dalam definisi nominal.<sup>15</sup> Adanya penjelasan ini sangat berguna untuk memahami dan membatasi dengan jelas penafsiran peneliti maka penulis perlu memberikan pengertian mengenai istilah-istilah dalam judul penelitian, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Maryam B. Gainau, *Pengantar Metode Penelitian* (Surabaya: PT Kanisius, 2021), 23.

## 1. Analisis

Analisis adalah suatu kegiatan untuk mencari suatu pola selain itu analisis merupakan cara berfikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu yang menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan.<sup>16</sup> Dan analisis yang digunakan oleh penulis adalah dengan berpacu pada Hukum Islam dan teori kebutuhan Maslow.

## 2. Tabungan Hari raya Idul Fitri Tahun 2022

Tabungan hari raya idul fitri tahun 2022 adalah simpanan yang setoran tabungan dilakukan setiap satu minggu sekali dan pembagian tabungan dilakukan satu tahun sekali menjelang hari raya idul fitri beserta bonus yang diberikan oleh pengelola tabungan. Dan juga dalam pelaksanaannya uang nasabah akan dipinjam-pinjamkan kepada orang yang membutuhkan dengan mengambil keuntungan dari itu sebesar 10%.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini, peneliti akan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian bisa dipahami bahwa penelitian lapangan tersebut adalah penelitian yang

<sup>16</sup> Ferdina Kusumah, Nurjaidin, and Maulana Ardhiansyah, *Analisis Sistem Pendeteksi Wajah Pada Gambar Dengan Metode K-Nearest Neighbor* (Tangerang: Pascal Books, 2022),27.

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci.<sup>17</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data di peroleh.<sup>18</sup> Sumber data yang penulis gunakan untuk dijadikan pedoman dalam literatur ini agar bisa mendapatkan data yang akurat terkait pelaksanaan tabungan hari raya hari raya idul fitri di Desa Boro Kecamatan tanggulangin kabupaten Sidoarjo, terdapat data primer dan data sekunder yaitu :

### a. Sumber data Primer

Sumber data primer yaitu data yang secara langsung diambil dari objek penelitian oleh seorang peneliti, terhadap pelaksanaan tabungan hari raya idul fitri di Desa Boro Kecamatan Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini terdapat 10 orang yang diwawancarai yaitu pengelola tabungan, nasabah dan dokumentasi buku tabungan hari raya idul fitri.

### b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang didapat secara tidak langsung dari objek penelitian dan sebagai pendukung data primer. Data dalam bentuk dokumen-dokumen yang mendukung sumber primer.<sup>19</sup> Diantara sumber buku yang penulis jadikan rujukan diantaranya:

#### 1) Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah

<sup>17</sup> Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method)* (Sidoarjo: Hidayatul Quran, 2019), 100.

<sup>18</sup> Masayu Rosyidah and Rafiq Fijra, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 74.

<sup>19</sup> Ibid, 76.

2) Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*

3) Allamah Muhammad, *Fathul qarib*.

4) Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi (Konsep dasar dan aplikasinya)*.

### 3. Data Yang Dikumpulkan

Data merupakan keterangan- keterangan suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Dengan kata lain, suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain.<sup>20</sup>

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan terdiri dari data tentang pelaksanaan tabungan hari raya idul fitri meliputi :

- a. Pengelola dan nasabah dalam pelaksanaan tabungan
- b. Prosedur tabungan hari raya
- c. Penyerahan uang tabungan

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu tahapan yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil dari penelitian yang dilaksanakan tersebut. Data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini dengan teknik sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan melakukan percakapan dengan tujuan tertentu. Wawancara dapat dilakukan oleh dua orang, yaitu oleh pewawancara (*interviewer*) yang memberikan pertanyaan dan yang diwawancarai atau yang diwawancarai (*interviewee*) yang menanggapi

---

<sup>20</sup> Misbahuddin and Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik (Edisi Kedua)* (Surabaya: Bumi Aksara, 2022), 21.

pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Tujuan wawancara adalah untuk menggali masalah secara mendalam dan terbuka. Ada tiga jenis wawancara, pertama wawancara terstruktur yaitu wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh (informasi sudah jelas), yang kedua wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan, dan yang ketiga wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang narasumber dimintai pendapat dan ide-idenya karena tujuan wawancara ini untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka.<sup>21</sup>

Adapun wawancara yang digunakan oleh penulis adalah wawancara semi terstruktur yang dilakukan kepada pengelola tabungan dan nasabah tabungan.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen tertulis.<sup>22</sup> Dalam hal ini dokumen yang terkumpul adalah data nasabah

---

<sup>21</sup> Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 49-58.

<sup>22</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 150.

dalam pelaksanaan tabungan hari raya idul fitri di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

#### 5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Setelah data terkumpul, perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu mengadakan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian dan keselarasan antara data yang satu dengan data yang lainnya.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh dalam kerangka uraian yang telah direncanakan.
- c. *Analyzing*, yaitu menelaah data-data yang ada, kemudian hasilnya dicatat dan diklasifikasikan menurut metode analisis yang sudah direncanakan terkait pelaksanaan tabungan di Desa Boro Kecamatan tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dalam perspektif hukum Islam untuk dijadikan acuan pada tahapan kesimpulan.<sup>23</sup>

#### 6. Teknik Analisis data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh kemudian menyimpulkan sehingga mudah dipahami. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis

---

<sup>23</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian : Hukum / Masruhan* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, 2014), 253.

data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Dalam menganalisis data ini, penulis akan menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir induktif.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan tentang fenomena di daerah tertentu untuk diamati dan di analisa.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Pelaksanaan Tabungan hari raya idul fitri di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

Pola pikir induktif adalah pola pikir dengan bertolak dari hal-hal umum ke khusus.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini penulis akan menguraikan hal-hal yang bersifat umum di dalam pelaksanaan tabungan ke hal-hal yang bersifat khusus yaitu perolehan tambahan terhadap pelaksanaan tabungan hari raya idul fitri.

## I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian skripsi ini, penulis akan membagi sistematika pembahasan dalam lima bab dengan beberapa sub-sub bab, antara lain:

Bab pertama adalah pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>24</sup> Kadarudin, *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)* (Semarang: Formaci, 2021), 44.

<sup>25</sup> Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010), 59.

Bab kedua menjelaskan tentang pengertian tabungan, tinjauan teoritis mengenai *Wadi'ah* meliputi tentang pengertian barang titipan (*Wadi'ah*), dasar hukum barang titipan (*Wadi'ah*), rukun dan syarat barang titipan (*Wadi'ah*), macam-macam *Wadi'ah*, sifat akad *Wadi'ah*. Kemudian membahas mengenai pengertian riba, dasar hukum riba, macam-macam riba, hukum yang ada dalam larangan riba, dan hikmah diharamkannya riba. Kemudian tentang konsep teori kebutuhan maslow.

Bab ketiga menjelaskan tentang latar belakang tabungan hari raya idul fitri di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo yang meliputi : Sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, tujuan diadakan, ketentuan-ketentuan dalam menabung, akad yang digunakan, pelaksanaan tabungan.

Bab keempat menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan tabungan hari raya idul fitri di Desa Boro Kecamatan tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, Berdasarkan data yang telah dihimpun sebagaimana dikemukakan pada bab ketiga.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dan disebut juga saran.

## BAB II

### TABUNGAN, *WADĪ'AH* DAN TEORI KEBUTUHAN MASLOW, RIBA

#### A. Tabungan

##### 1. Pengertian Tabungan

Secara konseptual, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tidak dapat ditarik dengan cek, giro atau cara lain yang dipersamakan dengan itu. Oleh karena itu, jika suatu bank akan mengembangkan produk tabungan maka yang harus diperhatikan adalah sistem elektronik, jaringan dan kemudahan bertransaksi serta ragam transaksi yang dimiliki oleh tabungan tersebut.<sup>1</sup>

Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa Tabungan adalah Simpanan berdasarkan akad *Wadī'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *muḍārabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, giro dan/atau sarana lain yang dipersamakan dengan itu.<sup>2</sup>

Dalam hal ini, ada dua prinsip akad yang tepat diterapkan dalam produk perbankan berupa tabungan, yaitu *Wadī'ah* dan *muḍārabah*.

---

<sup>1</sup> Ismail Nawawi Uha, *Perbankan Syariah* (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 291.

<sup>2</sup> Khotibul Umam and Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangan Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 88.

Hampir sama dengan giro, pemilihan produk ini tergantung dari motif nasabah. Jika motifnya hanya menabung, maka produk tabungan yang menggunakan akad *Wadī'ah* bisa digunakan, sedangkan untuk menemui nasabah dengan motif investasi atau mencari keuntungan, cocoknya tabungan *muḍārabah*.<sup>3</sup>

Pentingnya menabung merupakan upaya mempersiapkan hari esok yang lebih baik, umat Islam dianjurkan untuk menabung, karena menabung merupakan kegiatan yang dianjurkan oleh Islam. Dengan kegiatan menabung, seorang Muslim mempersiapkan dirinya untuk merencanakan masa depan serta menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan dan kebuntuan yang tiba-tiba. Selalu ada persiapan bahan yang bisa digunakan untuk menutupi kebutuhannya.<sup>4</sup>

Ada berbagai ayat dalam Al-Qur'an yang secara tidak langsung memerintahkan umat Islam untuk mempersiapkan hari esok yang lebih baik sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Nisa' ayat 9:

وَلِيُخْشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
 S U R A B A Y A  
 وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar” (Al-Nisa’: 9).<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Ibid, 89.

<sup>4</sup> Ismail Nawawi Uha, *Perbankan Syariah*, 293-294.

<sup>5</sup> Al-Qur’an, An-Nisa’: 9.

Hal yang perlu diperhatikan adalah hemat untuk menabung bukan berarti harus pelit dan kikir. Ada perbedaan besar antara hemat dan pelit. Menabung berarti membeli untuk keperluan tertentu secara wajar dan tidak berlebihan. Ia tidak akan membeli atau membelanjakan uang untuk hal-hal yang tidak perlu. Adapun kikir dan kikir adalah sikap yang menahan terlalu banyak pengeluaran sehingga untuk kebutuhan pokoknya sendiri sebisa mungkin dihindari, apalagi diberikan kepada orang lain. Dengan kata lain, dia berusaha untuk tidak membelanjakan uang yang dimilikinya, tetapi berusaha membuat orang lain memberinya uang. Ia akan terus menyimpan dan mengakumulasinya.<sup>6</sup>

## B. *Wadī'ah*

### 1. Pengertian *Wadī'ah*

Menurut Sayyid Sabiq, akar kata *Wadī'ah* adalah *wada'a asy-syai'a* yang berarti meninggalkan sesuatu. Sesuatu yang ditiptkan oleh seseorang kepada orang lain agar dijaga namanya *Wadī'ah*, karena ia menitipkan kepada orang yang menerima titipan.<sup>7</sup>

Pengertian *Wadī'ah* menurut *syara'* adalah akad yang mensyaratkan pemeliharaan dan pemeliharaan barang yang ditiptkan.<sup>8</sup>

Secara terminologi, terdapat dua definisi yang digunakan oleh ahli Fikih:

<sup>6</sup> Ismail Nawawi Uha, *Perbankan Syariah*, 295.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 5, Alih Bahasa Muhammad Nasiruddin Albani (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 311.

<sup>8</sup> Al-'Allamah Muhammad, *Fathul Qarib*, Jilid 2, Alih Bahasa Abu Hazim Mubarok (Kediri: Mukjizat, 2012), 89.

- a. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan *Wadī'ah* adalah pemberian wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik yang disampaikan secara terbuka dengan lisan maupun secara tidak langsung.
- b. Ulama Mazhab Shāfi'iyah, Mazhab Mālikiyah, dan Mazhab Hanābilah mendefinisikan *Wadī'ah* adalah sebagai perwakilan untuk menjaga sesuatu yang dimiliki penitip dengan cara tertentu.<sup>9</sup>

Jadi, pengertian *Wadī'ah* adalah titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik perseorangan maupun badan hukum yang wajib disimpan dan dikembalikan setiap kali penyimpan memintanya. Dengan kata lain, *Wadī'ah* adalah memberikan kuasa kepada orang lain untuk menjaga dan memelihara barang miliknya. Dan menurut Bank Indonesia, *Wadī'ah* adalah perjanjian penitipan barang atau uang antara pihak yang memiliki barang atau uang dengan pihak yang dititipkan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan keutuhan barang atau uang.<sup>10</sup>

## 2. Dasar Hukum *Wadī'ah*

Ulama' fikih telah sepakat bahwa *Wadī'ah* sebagai salah satu akad dalam rangka saling tolong menolong (*tabarru*) sesama manusia.<sup>11</sup> Adapun dalil yang menjelaskan tentang transaksi *Wadī'ah*, sebagai berikut:

<sup>9</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, Alih Bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 556.

<sup>10</sup> Muh Sholihuddin, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam II* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 4.

<sup>11</sup> Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 138.

## a. Al-Qur'an :

## 1) Surah al-Baqarah ayat 283:

فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُوَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنُ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا

الشَّهَادَةُ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

“Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya” (al-Baqarah: 283).<sup>12</sup>

## 2) Surah Al-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat” ( Al-Nisa': 58).<sup>13</sup>

## b. Al-Hadits

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

“Tunaikanlah amanah yang dipercayakan kepadamu dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu” (H.R Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim).<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah: 283.

<sup>13</sup> Al-Qur'an, An-Nisa': 58.

<sup>14</sup> Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Jilid 4, Hadist Nomer 3392 (Semarang: As-Sifa, 1991), 124.

Berdasarkan hadits di atas, ulama sepakat mengatakan bahwa akad *Wādī'ah* hukumnya boleh dan *mandhub* (disunnahkan) dalam rangka saling tolong menolong sesama manusia. Oleh sebab itu Ibn Qudamah (ahli fikih Madzhab Hambali) menyatakan bahwa sejak jaman Rasulullah Saw sampai generasi berikutnya, *Wādī'ah* telah menjadi *Ijma amali'* (konsesus dalam praktek) bagi umat Islam dan tidak ada seorang ulama pun yang mengingkarinya.<sup>15</sup>

c. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan ulama yang hidup pada suatu masa atas hukum satu kejadian, yang dimaksudkan dengan ulama di sini adalah *fūqoha'* yakni para *mujtahid* di bidang fiqh. Maka tidaklah dipandang kesepakatan bagi orang-orang awam. Dan ijma dimaksudkan untuk kejadian yang ada unsur *syara'* nya karena itu yang menjadi objek pemikiran para *fūqoha'*.<sup>16</sup>

Ijma dipandang sah dengan adanya perkataan dan perbuatan para ulama seperti mereka mengatakan bahwa “sesuatu itu boleh”. Atau mereka memperbuatnya, maka perbuatan mereka itulah yang menunjukkan kebolehan. Hal ini dikarenakan keterpeliharaan mereka.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*, 140.

<sup>16</sup> Imam Haromain, *Waroqot*, Alih Bahasa Majiburrahman (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2006), 65.

<sup>17</sup> Ibid, 68.

### 3. Rukun dan Syarat *Wadī'ah*

#### a. Rukun *Wadī'ah*

Rukun-rukun dari akad *Wadī'ah* ada 4 dan semuanya harus terpenuhi, yaitu sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) *Wadī'ah*, merupakan barang yang dititipkan.
- 2) *Sighat*, merupakan akad serah terima (*ijab* dan *kaful*).
- 3) *Mudi'*, merupakan orang yang menitipkan barang titipan.
- 4) *Wādi'*, merupakan orang yang dititipi barang titipan.

#### b. Syarat *Wadī'ah*

- 1) *Mudi'* (Orang yang menitipkan barang) dan *Wādi'* (Orang yang dititipi barang)

Bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi *Wadī'ah* disyaratkan baligh, berakal dan cerdas karena akad *Wadī'ah* merupakan akad yang mengandung banyak resiko penipuan. Oleh karena itu anak kecil sekalipun telah berakal tidak dibenarkan melakukan transaksi *Wadī'ah*, baik sebagai orang yang menitipkan barang maupun sebagai orang yang menerima titipan barang.

- 2) *Wadī'ah* (barang titipan)

Dalam akad *Wadī'ah*, sesuatu yang dititipkan disyaratkan terlihat bendanya dan dapat diterima, sehingga jika seseorang menitipkan burung yang sedang terbang di udara atau harta yang

<sup>18</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, 557.

jatuh di dalam laut, maka tidak sah apabila di jadikan barang titipan.<sup>19</sup>

Barang yang dititipkan harus merupakan barang yang sah dimiliki oleh penitip, dengan demikian jika barang yang diperoleh dari hasil mencuri tidak dapat dijadikan obyek akad *Wadī'ah*, karena nantinya akan merugikan penerima barang titipan.<sup>20</sup>

### 3) *Sighat (ijab dan qabul)*

Pernyataan kehendak yang biasa disebut dengan *sighat al-'aqd*, yaitu ungkapan para pihak yang melakukan akad *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah pernyataan janji atau bentuk penawaran dari pihak pertama untuk melakukan sesuatu. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan penerimaan dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. *Ijab* dan *qabul* ini menjelaskan tentang perijinan yang menggambarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak atas hak dan kewajiban yang timbul dari suatu akad.<sup>21</sup>

### 4. Macam-Macam *Wadī'ah*

*Wadī'ah* dibagi menjadi dua macam, yaitu *Wadī'ah yad al-amānah* dan *Wadī'ah yad al-ḍamānah*.

#### a. *Wadī'ah yad al-amānah*

<sup>19</sup> Ibid, 558.

<sup>20</sup> Muh Sholihuddin, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam II*, 8.

<sup>21</sup> Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 73-74.

*Wādī'ah yad al-amānah* merupakan titipan barang murni dari pihak *Mudi'* di mana pihak *Wādī'* tidak diperbolehkan untuk menggunakan *Wādī'ah bih* tersebut dan pihak *Wādī'* tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan, yang tidak diakibatkan oleh perbuatan atau kelalaian *Wādī'*.<sup>22</sup>

b. *Wādī'ah yad al-ḍamānah*.

*Wādī'ah yad al-ḍamānah* merupakan dimana penitip dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat menggunakan barang titipan dan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan. Segala manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penyimpan barang.<sup>23</sup>

*Wādī'ah yad al-amānah* dan *Wādī'ah yad al-ḍamānah* memiliki karakteristik-karakteristik, yakni sebagai berikut:

a. *Wādī'ah yad al-amānah* memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Barang yang dititipkan oleh nasabah tidak boleh dimanfaatkan oleh *Wādī'*.
- 2) *Wādī'* berfungsi sebagai penerima amanah yang harus menjaga dan memelihara *Wādī'ah bih*. Penerima titipan akan menjaga dan memelihara *Wādī'ah bih*, sehingga perlu menyediakan tempat yang aman dan petugas yang menjaganya.

<sup>22</sup> Muh Sholihuddin, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam II*, 9.

<sup>23</sup> Ibid, 9.

3) *Wādi'* diperkenankan untuk membebaskan biaya atas barang yang dititipkan. Hal ini karena *Wādi'* perlu menyediakan tempat untuk menyimpan dan membayar biaya gaji pegawai untuk menjaga barang titipan, sehingga boleh meminta imbalan jasa.<sup>24</sup>

b. *Wādī'ah yad al-ḍamānah*. memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.
- 2) Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan, namun penerima titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan.
- 3) *Wādi'* mendapat manfaat atas harta yang dititipkan, oleh karena itu *Wādi'* boleh memberikan bonus. Bonus sifatnya tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak *Wādi'*. Bonus tidak boleh diperjanjikan pada saat kontrak, karena bukan merupakan kewajiban bagi *Wādi'*.
- 4) Dalam aplikasi bank *syariah*, produk yang sesuai dengan akad *Wādī'ah yad Ḍamānah* adalah simpanan giro dan tabungan.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Abu Azam, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 178.

<sup>25</sup> Ibid, 179.

## 5. Sifat Akad *Wādī'ah*

Ditinjau dari sifat akad *Wādī'ah*, para ulama fikih sepakat bahwa akad tersebut mengikat kedua belah pihak. Jika barang milik seseorang dititipi barang oleh orang lain dan akad ini memenuhi rukun dan syarat *Wādī'ah*, maka pihak yang dititipi bertanggung jawab memelihara barang titipan tersebut. Para ulama fikih sepakat bahwa status *Wādī'ah* di tangan orang yang dititipkan adalah *Amānah*, bukan *Ḍamānah*, sehingga segala kerusakan yang terjadi selama penyimpanan barang bukan menjadi tanggung jawab orang yang dititipkan kecuali kerusakan itu disengaja atau karena kelalaian orang yang dititipkan.<sup>26</sup>

Ulama fikih memikirkan juga kemungkinan lain, yaitu perubahan dari *Wādī'ah* yang bersifat *amanat* berubah menjadi *Wādī'ah* yang bersifat *Ḍamānah* (ganti rugi). Kemungkinan-kemungkinan tersebut sebagai berikut:

- a. Barang tersebut tidak dapat dipertahankan oleh orang yang dipercayakan menjaga barang. Begitu juga jika ada orang lain yang ingin menghancurkannya, tetapi dia tidak mempertahankannya, sedangkan dia mampu mengatasinya (mencegahnya).
- b. Barang titipan itu dititipkan lagi kepada orang lain yang bukan keluarga dekat, atau orang yang bukan dibawah tanggung jawabnya.

<sup>26</sup> Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*, 142.

- c. Barang titipan itu dimanfaatkan oleh orang yang dititipi, kemudian barang itu rusak atau hilang. Sedangkan barang titipan seharusnya dipelihara, bukan dimanfaatkan.
  - d. Orang yang dititipi mengingkari barang yang dititipkan kepadanya. Oleh karena itu, dalam akad *Wādī'ah* sebaiknya disebutkan jenis barang dan jumlahnya atau ciri-ciri lainnya, sehingga jika ada pengingkaran bisa menunjukkan bukti.
  - e. Orang yang menerima barang yang dititipkan, mencampurnya dengan barang pribadinya, sehingga jika ada yang rusak atau hilang, sulit untuk menentukan apakah barang itu milik sendiri yang rusak atau barang yang dititipkan kepadanya.
  - f. Orang yang menerima titipan tidak memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh orang yang menitipkan barang itu, seperti tempat penyimpanan dan syarat-syarat lainnya.<sup>27</sup>
6. Ketentuan-Ketentuan *Wādī'ah*
- a. Ketentuan Penyimpanan dan Pemeliharaan *Wādī'ah bih* (barang titipkan):<sup>28</sup>
    - 1) *Wādī'* boleh meminta pihak lain yang dipercaya untuk menyimpan *Wādī'ah bih*.
    - 2) *Wādī'* harus menyimpan *Wādī'ah* di tempat yang layak dan pantas.

<sup>27</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Cet. 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 249-250.

<sup>28</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 256.

- 3) Jika *Wādi'* terdiri atas beberapa pihak, dan *Wādi'ah bih* tidak dapat dibagi-bagi, maka salah satu pihak dari mereka dapat menyimpannya sendiri setelah ada persetujuan dari pihak lain, atau mereka menyimpannya secara bergiliran.
- 4) Jika *Wādi'ah bih* dapat dipisah-pisah, maka masing-masing *Wādi'* dapat membagi-bagi *Wādi'ah bih* sama besarnya, sehingga setiap pihak menyimpan bagiannya. Setiap pihak yang menyimpan bagian dari *Wādi'ah* tersebut, dilarang menyerahkan bagian yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak lain tanpa izin dari *Mudi'*.
- 5) Jika *Mudi'* tidak diketahui keberadaannya, *Wādi'* tetap harus menyimpan *Wādi'ah bih* sampai diketahui atau dibuktikan bahwa *Mudi'* telah ada.
- 6) *Wādi'* dibolehkan memindahtangankan *Wādi'ah bih* tersebut setelah mendapat persetujuan pengadilan.
- 7) Jika *Wādi'ah bih* termasuk harta yang rusak bila disimpan lama, maka *Wādi'* berhak menjualnya, serta hasil penjualannya disimpan berdasarkan amanah. Jika harta tersebut tidak dijual dan rusak, maka *Wādi'* tidak wajib mengganti kerugian.
- 8) Jika *Wādi'ah bih* memerlukan biaya perawatan dan pemeliharaan, maka *Mudi'* harus bertanggung jawab akan biaya tersebut. Jika *Mudi'* tidak diketahui keberadaannya, maka *Wādi'* dapat memohon kepada pengadilan untuk menetapkan penyelesaian terbaik guna kepentingan *Mudi'*.

- 9) Jika *Wādi'* mencampurkan *Wādī'ah bih* dengan harta lainnya yang sejenis sehingga tidak bisa dibedakan tanpa seizin *Mudi'* maka *wadi'* dinyatakan bersalah.
  - 10) Jika *Wādi'* mencampurkan *Wādī'ah bih* dengan harta lain seizin *Mudi'*, atau tanpa sengaja tercampurkan, sehingga tidak dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya, maka kerusakan yang terjadi pada harta tersebut bukan tanggung jawab *Wādi'*.
  - 11) *Wādi'* tidak boleh memindahkan *Wādī'ah bih* kepada orang lain tanpa seizin *Mudi'*.
- b. Ketentuan pengembalian *Wādī'ah bih* (barang titipan):<sup>29</sup>
- 1) *Wādi'* dapat mengembalikan kembali *Wādī'ah bih* sesuai ketentuan akad.
  - 2) Setiap biaya yang berkaitan dengan pengembalian *Wādī'ah bih* menjadi tanggung jawab *Mudi'*.
  - 3) Apabila *Wādi'* meninggal dunia, maka ahli waris harus mengembalikan *Wādī'ah bih*.
  - 4) *Wādi'* bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan *Wādī'ah bih* yang terjadi sebelum diserahkan kepada *Mudi'* dan bukan karena kelalaiannya.
  - 5) Segala sesuatu yang dihasilkan oleh *Wādī'ah bih* menjadi milik *Mudi'*.

---

<sup>29</sup> Ibid, 257.

- 6) Apabila *Mudi'* tidak diketahui lagi keberadaannya, *Wādi'* harus menyerahkan *Wādī'ah bih* kepada keluarga *Mudi'*, setelah mendapat penetapan pengadilan.
  - 7) Apabila *Wādi'* memberikan *Wādī'ah bih* tanpa penetapan pengadilan, maka ia harus menanggung kerugian akibat perbuatannya itu.
  - 8) Jika *Wādi'* meninggal dunia dan sebagian harta peninggalannya merupakan *Wādī'ah bih*, maka ahli warisnya wajib mengembalikan harta tersebut kepada *Mudi'*.
  - 9) Jika *Wādī'ah bih* hilang bukan karena kelalaian ahli waris, maka mereka tidak harus menggantinya.
7. Hukum Menerima Benda Titipan (*Wādī'ah*)
- Hukum menerima barang titipan ada 4, yaitu sebagai berikut:
- a. Sunnah, Menerima titipan dari orang yang meyakini dirinya sendiri bahwa ia mampu menjaga *Wādī'ah bih* yang dipercayakan kepadanya adalah sunnah. *Wādī'ah* adalah salah satu bentuk akad gotong royong dan hukumnya sunnah.
  - b. Wajib, wajib menerima *Wādī'ah bih* bagi seseorang yang meyakini bahwa dirinya mampu menerima dan memelihara *Wādī'ah bih*, sedangkan tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk menjaga dan memelihara *Wādī'ah bih* tersebut.
  - c. Haram, jika seseorang tidak berdaya dan tidak mampu memelihara benda yang dititipkan. Bagi orang seperti ini, haram menerima titipan

karena menerima *Wadī'ah bih* berarti memberi kesempatan (peluang) untuk merusak atau kehilangan *Wadī'ah bih* sehingga akan mempersulit *Mudi'*.

d. Makruh, bagi orang yang meyakini dirinya mampu menjaga *Wadī'ah bih*, tetapi kurang percaya diri dengan kemampuannya, maka bagi orang yang demikian dimakruhkan menerima *Wadī'ah bih* karena takut berkhianat kepada *Mudi'* dengan cara merusak *Wadī'ah bih* atau menghilangkannya.<sup>30</sup>

#### 8. Berakhirnya Akad *Wadī'ah*

Akad *Wadī'ah* berakhir dengan beberapa berikut ini:<sup>31</sup>

1. Barang titipan diambil atau dikembalikan kepada pemiliknya. Jika pemilik barang mengambil barang yang dia titipkan atau orang yang dititipi menyerahkannya kepada pemiliknya, maka akad *Wadī'ah* pun berakhir. Karena akad *Wadī'ah* adalah akad tidak mengikat yang berakhir dengan diambilnya barang titipan oleh pemiliknya, atau diserahkan oleh orang yang dititipi kepada pemiliknya.
2. Kematian orang yang titip atau orang yang dititipi. Akad *Wadī'ah* ini berakhir dengan kematian salah satu pihak pelaku akad, karena akad tersebut berlangsung antara dua pihak yang melakukan akad.

<sup>30</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 184.

<sup>31</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, 572.

3. Gilanya atau tidak sadarnya salah satu pihak pelaku akad. Hal ini mengakibatkan berakhirnya akad *Wadī'ah* karena hilangnya kecakapan untuk membelanjakan harta.
4. Orang yang titip dilarang membelanjakan harta (*mahjur*) karena kedunguan, atau orang yang dititipi dilarang membelanjakan harta karena bangkrut. Hal ini adalah dalam rangka menjaga kemaslahatan keduanya.
5. Berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain. Akad *Wadī'ah* ini berakhir dengan berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain, baik dengan jual beli, *hibah* maupun yang lainnya.

### C. Teori Kebutuhan Maslow

#### 1. Konsep Teori Maslow

Pada dasarnya, teori kebutuhan Maslow adalah mengenai kebutuhan dasar (*the basic kebutuhan*), bukan mengenai motivasi. Namun, teori ini kemudian dikenal sebagai teori motivasi Maslow. Mengapa demikian? Adakah hubungan kebutuhan (*kebutuhan*) dengan motivasi sehingga meskipun yang dibicarakan Maslow adalah kebutuhan, hal itu disebut juga dengan motivasi. Pada kehidupan individu manusia terdapat sejumlah kebutuhan pokok yang mau tidak mau harus dipenuhi. Kebutuhan ini bersifat naluriah, ada dengan sendirinya, seperti yang ada pada hewan dalam berbagai tingkatan. Karena ada kebutuhan yang harus

dipenuhi, maka manusia terdorong (termotivasi) untuk mencari cara (upaya) untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Maka, perlu mendorong munculnya motivasi. Itulah sebabnya teori hierarki kebutuhan Maslow disebut juga dengan teori motivasi. Dengan kata lain, teori motivasi Maslow didasarkan pada kebutuhan dasar manusia.<sup>32</sup>

Motivasi, terkadang istilah ini digunakan secara bergantian dengan istilah lain, seperti kebutuhan, keinginan, dorongan. Setiap orang berdeda-berbeda dengan yang lain, selain bisa bekerja, juga tergantung pada keinginan mereka untuk bekerja atau tergantung pada motivasi mereka. Motivasi seseorang tergantung pada kekuatan motivasi itu sendiri. Dorongan ini menyebabkan mengapa seseorang berusaha untuk mencapai tujuan, baik secara sadar maupun tidak sadar. Dorongan ini pula yang menyebabkan seseorang bertindak laku, yang dapat mengendalikan dan memelihara kegiatan, serta menentukan arah umum yang harus ditempuh oleh seseorang.<sup>33</sup>

Menurut Maslow, setiap manusia memiliki kebutuhan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Apabila kebutuhan yang paling rendah terpenuhi, akan ada kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi. Menurut teori Maslow, kebutuhan tersebut terdiri dari lima hierarki kebutuhan manusia, yaitu sebagai berikut:<sup>34</sup>

---


<sup>32</sup> Ifa H. Misbach, *Dahsyatnya Sidik Jari* (Jakarta: VisiMedia, 2010), 88.

<sup>33</sup> Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi (Konsep Dasar Dan Aplikasinya)*, 1st ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 207-208.

<sup>34</sup> Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Cet. 11 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 94-95.

1. *Physiological kebutuhan* (fisiologi). Kebutuhan Fisiologis atau *Physiological Kebutuhan* sering disebut dengan *Basic Kebutuhan* atau Kebutuhan Dasar. Hal ini karena kebutuhan fisiologis berada pada tempat terendah dalam teori hierarki kebutuhan Maslow yang artinya kebutuhan yang paling utama. Kebutuhan fisiologis meliputi sandang, pangan, papan, dan kebutuhan biologis lainnya.
2. *Safety kebutuhan* (rasa aman). Kebutuhan rasa aman meliputi keamanan dan perlindungan dari gangguan, baik fisik maupun emosional.
3. *Social kebutuhan* (sosial) atau *belongingness kebutuhan*. Kebutuhan sosial meliputi cinta (kasih sayang), rasa milik, penerimaan sosial (*acceptance*) dan perkawanan (*friendship*).
4. *Esteem kebutuhan* (penghargaan). Kebutuhan akan penghargaan terdiri dari dua jenis, yaitu penghargaan internal (*internal appraisal*) dan penghargaan eksternal (*external appraisal*). Beberapa faktor penghargaan internal termasuk harga diri, otonomi, dan prestasi. Sedangkan apresiasi eksternal adalah kebutuhan akan penghargaan yang diberikan oleh pihak eksternal kepada seseorang, meliputi status, pengakuan, dan perhatian.
5. *Self-actualization* (aktualisasi diri). Kebutuhan aktualisasi diri merupakan dorongan pada seseorang untuk menjadi pribadi yang memiliki kemampuan yang handal, termasuk yang berkaitan dengan kebutuhan untuk tumbuh, mencapai potensi diri dan pemenuhan diri.

Kebutuhan akan aktualisasi diri dalam teori kebutuhan Maslow ditempatkan pada tingkatan yang paling tinggi.



Gambar 2. 1 Teori Hierarki Maslow

Demikian hierarki kebutuhan yang dikembangkan oleh Abraham Maslow dan kemudian dilanjutkan oleh banyak ahli psikolog dalam membahas motivasi. Menurut Maslow, hirarki kebutuhan ini merupakan pola yang khas dan dapat diimplementasikan hampir setiap saat. Pemenuhan satu kebutuhan akan menimbulkan kebutuhan lainnya, seperti yang telah dijelaskan di atas. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Terkadang seseorang untuk mencapai kebutuhan aktualisasi diri harus melalui pemenuhan kebutuhan mulai dari fisik, terus merangkak menuju aktualisasi diri. Sebaliknya, ada orang lain yang tidak

membutuhkan waktu lama di satu tingkat, tiba-tiba mereka sudah berada di tingkat kebutuhan aktualisasi diri.<sup>35</sup>

## D. RIBA

### 1. Pengertian Riba

Kata riba berasal dari bahasa Arab, yang secara etimologi adalah *al-Ziyādah* (tambahan). Sementara yang dimaksud riba dalam hal ini adalah tambahan pada pokok harta, baik sedikit maupun banyak.<sup>36</sup>

Dalam istilah syara, riba didefinisikan sebagai tambahan pada barang-barang tertentu. Ini adalah definisi riba menurut ulama Hambāli. Menurut mazhab Hanafiyah, riba diartikan sebagai tambahan tanpa imbalan dalam transaksi harta dengan harta. Maksud tambahan di sini adalah tambahan harta meski secara *hukmi* saja, sehingga definisi ini mencakup jenis-jenis akad jual beli yang *fasid* [rusak). Hal itu dilihat dari sisi bahwa penundaan penyerahan salah satu barang yang ditukarkan merupakan tambahan secara *hukmi* tanpa adanya imbalan materi yang nyata. Penangguhan ini pada umumnya diberikan dengan imbalan tambahan.<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Miftah Thoah, *Perilaku Organisasi (Konsep Dasar Dan Aplikasinya)*, 227.

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 223.

<sup>37</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, 307.

Menurut jumbuh ulama, prinsip utama dalam riba adalah penambahan, yaitu penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis *riil*.<sup>38</sup>

## 2. Dasar Hukum Riba

Riba dalam syariat Islam secara tegas dinyatakan haram. Bahkan semua agama samawi melarang praktik riba karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi pemberi dan penerima hutang. Di samping berpotensi menghilangkan sikap tolong menolong, riba juga dapat menimbulkan permusuhan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Hukum haram dari riba berdasarkan al-Qur'an dan hadits sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

#### 1) Surah Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ

مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ

فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia

<sup>38</sup> Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 181.

berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.<sup>39</sup>

#### b. Hadits

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ قَالَ " الشِّرْكَ بِاللَّهِ

، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ

والتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَدْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَافِلَاتِ "

“Jauhi tujuh hal yang membinasakan! Para sahabat berkata, "Wahai, Rasulullah! apakah itu? Beliau bersabda, "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa haq, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh wanita beriman yang lalai berzina”.

### 3. Macam-Macam Riba

Terdapat empat macam riba yaitu sebagai berikut.<sup>40</sup>

#### a. Riba *qard*

Riba jenis inilah yang dipraktikkan di zaman Jahiliyah. Karena itu disebut juga riba jahiliyah. Itulah riba yang bentuknya penambahan dalam transaksi utang-piutang. Mereka punya prinsip, tambahan ini sebagai imbalan terhadap tempo pembayaran, baik dibayarkan ketika pelunasan atau di awal waktu pembayaran.

<sup>39</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah: 275.

<sup>40</sup> Suqiyah Musafa'ah, "Tafsir Ayat Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam," *Government of Indonesia and Islamic Development Bank*, 95, accessed June 7, 2023, <https://scholar.google.co.id/citations?user=rBgMNwgAAAAJ&hl=en>.

b. Riba *fadhhl*

Riba *fadhhl* yaitu jual beli uang, dengan uang atau makanan dengan makanan disertai dengan tambahan.

c. Riba *nāsiah*

Riba *nāsiah* yaitu tambahan yang disyaratkan dan diambil oleh orang yang memberi pinjaman dari orang yang meminjam sebagai kompensasi penangguhan waktu.

d. Jual beli dengan cara kredit

Jual beli dengan cara kredit yaitu jual beli dengan cara harga secara berkala dalam jangka waktu yang disepakati.

4. Hukum Yang Ada Dalam Larangan Riba

Riba yang tidak diperbolehkan pada masa Rasulullah saw adalah riba Jahiliyah, yaitu adanya tambahan piutang bagi debitur yang tidak mampu. Akibatnya bukanlah membantu, bukan memberi waktu, melainkan mencekik leher si melarat tadi, sehingga walaupun bagaimana dia mengansur hutang, namun sisa yang tinggal bertambah membuat dia melarat. Kadang-kadang harta bendanya ada yang habis, bahkan sampai matinya menjadi hutang pula kepada keluarganya yang tinggal. Inilah gambar dari riba jahiliyah itu, yang dikenal juga dengan "Riba *nāsiah*, atau "riba memberi tempo". Yaitu memberi tempo. bukan memberi kelapangan bagi si berhutang, tetapi memperkaya bagi yang berpiutang dan membuat melarat yang dipiutangi.<sup>41</sup>

<sup>41</sup> Suqiyah Musafa'ah, *Hadith Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014).

Tambahan dalam riba bisa menyebabkan debitur berada pada posisi sulit, dan kian terbelenggu dalam tumpukan hutang. Keadaan ini secara psikologis akan mematikan semangat debitur dalam kegiatan ekonomi, yang selanjutnya akan bisa menghentikan produktifitas ekonomi masyarakat secara luas. Dengan demikian, maka riba yang diharamkan adalah adanya tambahan yang merugikan dan menyebabkan pihak lain mendapatkan kesulitan dan menghambat perekonomian.<sup>42</sup>

#### 5. Hikmah Diharamkannya Riba

Di antara hikmah diharamkannya riba selain hikmah-hikmah umum di seluruh perintah-perintah syar'î yaitu menguji keimanan seorang hamba dengan taat, mengerjakan perintah atau meninggalkannya sebagai berikut:

- a. Melindungi harta orang Muslim agar tidak dimakan dengan batil.
- b. Memotivasi orang Muslim untuk menginvestasikan hartanya pada usaha-usaha yang bersih dan penipuan, jauh dari apa saja yang menimbulkan kesulitan dan kemarahan di antara kaum Muslimin misalnya dengan cocok tanam, industri, bisnis yang benar, dan lain sebagainya.
- c. Menutup seluruh pintu bagi orang Muslim yang membawa kepada memusuhi dan juga menyusahkan saudaranya, serta membuat benci dan marah kepada saudaranya

---

<sup>42</sup> Ibid, 55.

- d. Menjauhkan orang Muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaannya, karena pemakan riba adalah orang yang zhalim dan akibat kezhaliman itu adalah kesusahan.<sup>43</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>43</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah: Hukum Ekonomi, Bisnis Dan Sosial* (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 120.

### **BAB III**

## **PELAKSANAAN TABUNGAN HARI RAYA IDUL FITRI DI DESA BORO KECAMATAN TANGGULANGIN KABUPATEN SIDOARJO**

### **A. Latar Belakang Pelaksanaan Tabungan Hari Raya Idul Fitri Di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.**

#### **1. Sejarah Singkat Tabungan Hari Raya Idul Fitri Di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo**

Dari data yang penulis dapat melalui hasil wawancara<sup>1</sup> kepada pengelola tabungan hari raya idul fitri yaitu Lilik pada tanggal 14 Mei 2023 di Sidoarjo mengenai latar belakang dan sejarah terjadinya pelaksanaan tabungan hari raya idul fitri di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo ialah karena ingin membantu warga Desa Boro khususnya ibu-ibu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan menjelang hari raya idul fitri yang relatif butuh banyak persiapan. Tetapi tidak hanya ibu-ibu rumah tangga yang menabung, ada juga ibu dan bapak yang masih lajang, bahkan ada juga pelajar yang mengikuti pelaksanaan tabungan hari raya ini.

Diharapkan dengan adanya tabungan hari raya ini dapat menjadi lembaga yang *akomodatif* dalam menyelesaikan masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat.

---

<sup>1</sup> Lilik (Pengelola Tabungan), *Interview*, Sidoarjo, 14 Mei, 2023.

Awal mulainya ada tabungan hari raya idul fitri ialah pada tahun 2008 hingga saat ini, pada saat itu, Lilik yang bekerja di salah satu pabrik kerupuk yang ada di Desa Boro. Lilik bukan orang yang menetap di Desa Boro atau bisa dibilang bukan orang Desa Boro, ia hanya bekerja di Desa Boro sebagai buruh pabrik. Kemudian muncul ide untuk membentuk kegiatan tabungan hari raya idul fitri dan ia juga dipercaya oleh teman-temannya untuk mengelola uang tabungan itu.

Di saat awal mulainya tabungan hari raya idul fitri hanya warga Desa Boro yang bekerja sebagai buruh pabrik kerupuk yang menjadi nasabah hingga sekarang bukan hanya warga Desa Boro yang bekerja sebagai buruh pabrik kerupuk tetapi sebagian warga biasa juga ada yang mengikuti kegiatan tabungan hari raya idul fitri tersebut.

## 2. Visi dan Misi Tabungan Hari Raya Idul Fitri Di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

Visi :

- a. Terwujudnya budaya nabung di masyarakat terutama masyarakat di Desa Boro
- b. Berkembangnya ekonomi masyarakat

Misi :

- a. Mewujudkan tatanan perekonomian masyarakat yang makmur dan sejahtera.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan anggota.

- c. Melakukan aktivitas ekonomi dengan budaya (jujur, komunikatif, dan profesional).

### 3. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok

#### a. Pengelola Tabungan

Pengelola tabungan hari raya idul fitri di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo ialah Lilik. Tugas pokok dari pengelola tabungan adalah menyimpan uang tabungan dan menggunakan uang tabungan untuk usaha pinjam-meminjam.

#### b. Bendahara Tabungan

Bendahara tabungan hari raya idul fitri di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo ialah yaitu Ainun. Tugas pokok dari bendahara tabungan adalah menarik uang tabungan dari nasabah setiap satu minggu sekali yang nantinya akan diserahkan kepada Lilik selaku pengelola tabungan.

### 4. Tujuan Diadakannya Tabungan Hari Raya Idul Fitri Di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo

Tabungan hari raya idul fitri di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo ini memiliki berbagai tujuan, yaitu: Membantu masyarakat untuk membiasakan menabung, sebagai suatu sarana penyimpanan keuangan untuk mempersiapkan kebutuhan keuangan pada hari raya idul Fitri, mempermudah perencanaan keuangan saat hari raya. Tetapi uang tabungan yang di tabung tidak bisa diambil setiap saat karena

sudah menjadi perjanjian awal bahwa uang tabungan bisa diambil menjelang hari raya idul fitri.

Dan di saat pembagian uang tabungan, nasabah menggunakan uangnya untuk berbagai macam kebutuhan. Terdapat beberapa kebutuhan warga Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo disaat uang tabungan sudah di bagikan yaitu sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a. Digunakan kepentingan hari raya idul fitri
  - b. Digunakan membeli baju keluarga.
  - c. Digunakan memberi uang saku kepada keponakan-keponakan
  - d. Digunakan untuk membeli sembako dan jajan untuk keperluan dirumah saat hari raya idul fitri.
5. Ketentuan Dalam Tabungan Hari Raya idul Fitri Di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo
- a. Persyaratan Bagi Nasabah

Dari data yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara<sup>3</sup> pengelola tabungan yaitu Lilik, bagi warga Desa Boro yang hendak mengikuti kegiatan tabungan hari raya idul fitri ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh semua warga calon nasabah tabungan hari raya idul fitri, diantara lain sebagai berikut:

1. Calon nasabah harus mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada pengelola tabungan hari raya idul fitri yaitu Lilik.

---

<sup>2</sup> Eni (Nasabah Tabungan), *Interview*, Sidoarjo, 5 Juli, 2023

<sup>3</sup> Lilik (Nasabah Tabungan), *Interview*, Sidoarjo, 14 Mei, 2023

2. Calon nasabah sanggup untuk memenuhi tabungan hari raya idul fitri yang di bayarkan setiap minggunya yaitu pada hari kamis.
3. Pembayaran tabungan sudah diatur dalam kesepakatan awal. Misal, mengikuti tabungan dengan nominal Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) maka di setiap minggunya membayar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) tidak boleh kurang ataupun lebih.
4. Setiap calon nasabah yang sudah menjadi nasabah harus mematuhi peraturan yang berlaku.

Dari beberapa persyaratan diatas, pembayaran uang tabungan setiap minggu adalah syarat pokok dari pelaksanaan tabungan ini. Oleh sebab itu, ketika waktu pembayaran tabungan tiba maka seluruh nasabah harus memberikan uang tabungan kepada pengelola sesuai jumlah tabungan yang diikutinya.

Selaku pengelola Lilik menegaskan, meskipun sudah ada peraturan tersebut tetapi masih ada nasabah yang tidak rutin membayar tabungan dalam setiap minggunya, ada juga yang suka menunda pembayaran tetapi akan melakukan pembayaran *double* pada saat pembayaran selanjutnya. Meskipun begitu, dalam tabungan ini tidak ada denda ataupun bunga bagi setiap nasabah yang membayarnya telat. Dikarenakan kegiatan tabungan hari raya idul fitri ini murni untuk tolong-menolong sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan dihari raya idul fitri.

## b. Hak dan Kewajiban Nasabah

Setiap nasabah tabungan hari raya idul fitri memiliki hak dan kewajiban yang sama. Semua nasabah berhak mendapatkan uang tambahan dari uang yang nasabah tabungan disetiap minggunya yang itu adalah suatu kesepakatan awal anantara nasabah dan pengelola tabungan.<sup>4</sup> Jumlah uang tambahan setiap nasabah berbeda-beda tergantung sedikit-banyaknya nominal yang diikuti dalam tabungan.

Kewajiban nasabah yaitu mentaati peraturan sesuai dengan kesepakatan awal antara nasabah dan pengelola tabungan. Namun, kewajiban paling pokok dalam kegiatan tabungan hari raya idul fitri ini ialah membayar uang tabungan setiap minggu yang besarnya sesuai dengan nominal kesepakatan awal nasabah waktu mengikuti tabungan.<sup>5</sup>

## 6. Akad Yang Digunakan

Dari data yang penulis dapat melalui hasil wawancara kepada pengelola tabungan hari raya idul fitri yaitu Lilik pada 14 Mei 2023 di Sidoarjo mengenai akad yang digunakan dalam tabungan hari raya idul fitri yang ada di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin ini dilakukan secara lisan antara pihak calon nasabah dan pihak pengelola tabungan. Calon nasabah mengucapkan ingin mengikuti kegiatan tabungan hari raya idul fitri dari awal hingga selesai kepada pengelola tabungan. Kemudian calon nasabah dan pihak pengelola tabungan akan membuat kesepakatan mengenai

---

<sup>4</sup> Muntadiroh (Nasabah Tabungan), Interview, Sidoarjo, Mei 15, 2023.

<sup>5</sup> Lilik (Nasabah Tabungan), Interview, Sidoarjo, 14 Mei, 2023.

peraturan yang ada dalam kegiatan tabungan ini. Kesepakatan ini dilakukan oleh pihak pengelola tabungan dan calon nasabah yang hendak mengikuti kegiatan tabung-menabung tersebut.

Dalam kesepakatan ini tidak ada kemestian untuk menggunakan kata-kata khusus, karena dalam kegiatan tabungan ini pihak nasabah dan pengelola tabungan sama-sama mengerti akad dan tujuan tabungan tersebut. Diperbolehkan untuk menggunakan bahasa apapun dalam suatu akad asalkan dapat dipahami oleh pihak-pihak yang melangsungkan akad. Intinya ialah para pihak dapat mengetahui atau memahami maksud dari akad itu dan tidak menimbulkan kesalahpahaman yang membuat konflik antar pihak pada kemudian hari.

Akad secara lisan dilaksanakan ketika calon nasabah hendak mengikuti kegiatan tabungan hari raya idul fitri tersebut atau di saat hendak mendaftarkan diri untuk ikut serta dalam tabungan hari raya idul fitri kepada pengelola tabungan dengan ungkapan *ijab* dan *qabul*. Contoh dari ungkapan tersebut adalah ketika calon nasabah mengucapkan “saya ingin ikut manabung hari raya idul fitri kepadamu” dan pengelola mengucapkan “iya akan saya catat namamu sebagai anggota tabungan”.

Akad yang terdapat dalam tabungan ini dilakukan atas dasar saling percaya antara sesama pihak tabungan yaitu pihak nasabah dan pihak pengelola tabungan. Pihak nasabah mempercayakan sistem pengelolaan tabungan kepada pihak pengelola tabungan. Masing-masing pihak telah sepakat untuk menyetorkan uang tabungan setiap satu minggu sekali. Pihak

pengelola pun juga sepakat untuk mengembalikan uang tabungannya menjelang hari raya idul fitri.

Mekanisme tabungan hari raya idul fitri di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo memiliki unsur sebagai berikut :

1. Adanya pengelola tabungan.
2. Terdapat anggota tabungan.
3. Terdapat benda yang dititipkan. Dalam hal ini yang menjadi benda dalam tabungan ini adalah berupa uang tunai.
4. Adanya akad kerelaan antara kedua belah pihak untuk melaksanakan kegiatan tabungan hari raya idul fitri.

Transaksi dari penitipan barang atau uang antara pihak pengelola tabungan dan pihak nasabah akan terjadi ketika nasabah membayar uang tabungan di setiap minggunya. Pengelola akan mengelola uang tabungan tersebut dan akan membagikannya menjelang hari raya idul fitri.

#### **B. Pelaksanaan Tabungan Hari Raya Idul Fitri Di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo**

Tabungan hari raya idul fitri di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo ini dikelola oleh Lilik. Lilik merupakan orang Kecamatan Tulangan yang bekerja sebagai buruh pabrik kerupuk di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin. Di setiap minggunya Lilik menarik setoran orang tabungan kepada warga di Desa boro.

Dari data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara<sup>6</sup> terhadap pengelola tabungan, dalam pelaksanaan tabungan hari raya idul fitri ini tidak hanya untuk ibu-ibu rumah tangga saja, melainkan untuk semua kalangan mulai dari ibu-ibu rumah tangga, lajang, pelajar, dll. Karena untuk mengikuti pelaksanaan tabungan ini tidak ada batas minimum usia bagi yang ingin mengikutinya.

Berikut adalah gambar buku tabungan hari raya idul fitri:<sup>7</sup>

	16-7-2023	22-7-2023	2-8-2023	9-8-2023	16-8-2023	23-8-2023	30-8-2023
	50	50	50	50	50		
	30	30	30	30	30		
	100	100	100	100	100		
	30	30	30				
	100	100	100	100			
	30	50	30	30	30		
	50	50	50	50	50		
	50	50	50	50	50		
	20	20	20				
	50	50	50	50	50		
	50	50	50	50	50		
	20	20	20	20	20		
	70	70	70	70			

Gambar 3. 1 Dokumentasi Buku Tabungan Hari Raya

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa pencatatan tabungan hanya sekedar dari buku tulis biasa, tidak ada buku tabungan sendiri yang di sediakan oleh pengelola tabungan yang mana catatan pengelola tabungan hanya tertera nominal uang tabungan dan tanggal pembayaran uang tabungan. Gambar di atas merupakan data warga Desa Boro yang mengikuti tabungan hari raya idul fitri beserta nominal yang diikutinya. Model tabungan hari raya yang ada di Desa Boro ini seperti arisan, jadi pihak pengelola akan menagih uang tabungan

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Dokumentasi Buku Tabungan Hari Raya Idul Fitri

kepada nasabah setiap satu minggu sekali yaitu pada hari kamis. Untuk nasabah tabungan hari raya di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo yaitu sejumlah 85 orang. Dalam setiap minggunya pengelola tabungan menerima uang tabungan nasabah dan nantinya uang tabungan itu dimanfaatkan oleh pengelola tabungan dengan cara dipinjam-pinjamkan kepada orang yang membutuhkan dengan mengambil keuntungan.

Menurut Lilik dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis<sup>8</sup>, pelaksanaan tabungan dimulai lima hari sebelum hari raya idul fitri dan akan dibagikan kepada nasabah 10 hari sebelum hari raya idul fitri dan nasabah di targetkan untuk menyetor selama lima puluh kali dalam praktiknya. Jadi ketika nasabah dalam tabungannya masih kurang dalam lima puluh kali setor maka nasabah di haruskan untuk melunasinya terlebih dahulu sebelum di bagikannya uang tabungan tersebut. Dan jika nasabah tidak bisa melunasinya maka pengelola tabungan akan memberikan uang tabungan nasabah sesuai dengan yang ada di catatan.

Nominal menabungnya bagi pihak yang ikut menabung misal Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) maka setiap seminggu sekali ia akan menabung sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih, nominal yang bisa ditabungkan cukup bersahabat yaitu mulai dari Rp. 10.000 - Rp. 1.000.000, dan nantinya uang tabungan itu dimanfaatkan oleh pemegang tabungan dengan cara dipinjam-pinjamkan kepada orang yang membutuhkan dengan mengambil keuntungan.

---

<sup>8</sup> Lilik (Pengelola Tabungan), *Interview*, Sidoarjo, 14 Mei, 2023.

Dan disaat ada orang yang meminjam uang tabungan (misalnya Rp. 1.000.000 maka orang tersebut hanya menerima Rp. 900.000 dan peminjam akan mengembalikan Rp. 1.000.000). Kelebihan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) itulah yang akan menjadi keuntungan bagi pengelola tabungan yang meminjamkan uang tabungan nasabah dan dari uang tersebutlah yang nantinya akan digunakan sebagai bonus bagi nasabah disaat pembagian tabungan.

Memberikan tambahan uang tabungan di saat pembagian adalah supaya nasabah suka menabung dan supaya mengikuti lagi di tahun selanjutnya dalam pelaksanaan tabungan hari raya idul fitri ini. Selain itu juga sebagai tanda terima kasih kepada nasabah yang telah menabung kepada beliau sehingga beliau bisa menggunakan uang tersebut untuk usaha beliau yakni usaha pinjam-meminjam.<sup>9</sup>

Tidak sedikit orang yang meminjam uang pada pengelola tabungan tersebut dikarenakan untuk mencari hutangan yang cepat untuk sekarang sangatlah susah. Sedangkan, orang yang meminjam uang pada pengelola tabungan hari raya membutuhkan uang dengan cepat untuk kepentingannya. Meskipun mengetahui bahwa meminjam uang tabungan hari raya itu dikenai bunga oleh pengelola tabungan, Potongan itu memang sudah menjadi aturan oleh pengelola tabungan yang mana jika ada yang mau meminjam uang maka harus di potong 10% dari yang mereka pinjam. Sebagian orang memang merasa itu memberatkan, tetapi mereka tidak ada pilihan lain.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ibid.,

<sup>10</sup> Yasir (Nasabah Tabungan), *Interview*, Sidoarjo, 6 Juli, 2023.

Untuk bonus yang diberikan oleh pihak pengelola, nasabah malah merasa sangat senang dengan adanya tambahan yang diberikan kepadanya, meskipun itu sudah menjadi kesepakatan awal sehingga di saat pembagian uang tabungan mereka tidak kaget jika mendapatkan bonus.<sup>11</sup>

Rata-rata warga yang menabung salah satunya mengharapkan tambahan uang tabungan atau bonus yang diberikan oleh pengelola tabungan, karena bisa dibayangkan itu sangatlah lumayan besar, tetapi ada juga yang menabung murni untuk kebutuhan hari raya idul fitri. Namun, terkadang ada juga yang mengambil tabungannya sebelum pada hari raya dikarenakan ada kebutuhan yang mendesak. Apabila nasabah mengambil uang tabungannya di hari raya idul fitri maka nasabah diberikan bonus sebesar 10% dari uang tabungannya selama satu tahun itu, jika nasabah mengambil uang tabungannya sebelum hari raya maka ia tidak mendapatkan bonus dari pengelola tabungan.<sup>12</sup>

Mengenai upah pengelola tabungan, Lilik tidak mengambil dari tabungan nasabah melainkan berasal dari keuntungan yang beliau peroleh dari usahanya pinjam-meminjamkan uang, dan uang yang digunakan yaitu uang nasabah tabungan hari raya idul fitri.

Adapun alasan-alasan warga percaya untuk menabung dalam pelaksanaan tabungan hari raya idul fitri dan mempercayakan uangnya kepada Lilik selaku pengelola tabungan untuk di tabung selama kurang lebih satu tahun diantara lain adalah:<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Ida (Nasabah Tabungan), *Interview*, Sidoarjo, 5 Juli, 2023

<sup>12</sup> Kumil (Nasabah Tabungan), *Interview*, Sidoarjo, 5 Juli, 2023

<sup>13</sup> Ibid.

1. Pelaksanaan tabungan sudah berjalan lumayan lama dan minim terjadi bahkan tidak ada masalah terkait uang nasabah yang tidak dikembalikan, dan itu yang membuat warga yakin sekaligus percaya untuk mengikuti pelaksanaan tabungan tersebut.
2. Lilik sudah berbaur bersama warga desa boro seperti teman/tetangga pada umumnya, hal itu juga yang menambah kepercayaan warga untuk menabung kepadanya.
3. Menabung kepada Lilik tidak memberatkan dengan nominal yang tidak dipatok dan ditabungkan selama 1 minggu sekali.

Dari data yang penulis dapat melalui wawancara nasabah tabungan, selama berjalannya pelaksanaan tabungan hari raya idul fitri ini yaitu sekitar lima belas tahun lamanya tidak pernah pengelola tabungan membawa lari uang nasabah atau melakukan tindakan yang melawan hukum. Dengan demikian pengelola tabungan yaitu Lilik sangatlah bisa untuk dipercaya untuk mengelola uang tabungan hari raya idul fitri.

Seperti halnya yang dituturkan oleh nasabah tabungan hari raya idul fitri yaitu Muntadiroh:

“Ikut menabung di kegiatan tabungan hari raya idul fitri ini sungguh membantu keuangan saya di hari raya idul fitri. Selain batas minimal menabung tidak terlalu tinggi dalam satu minggunya, juga bisa digunakan untuk membeli apa yang dibutuhkan saat hari raya idul fitri. Apalagi di saat idul fitri kebutuhan yang diperlukan tidak sedikit, lumayan untuk menambah-nambahi. Selain bisa

digunakan untuk membeli kebutuhan juga bisa digunakan untuk memberi saku kepada anak-anak kecil”.<sup>14</sup>

Adapun yang dituturkan oleh nasabah lain tabungan hari raya idul yaitu Devi:

“Mengikuti tabungan hari raya ini sungguh sangat membantu keuangan menjelang hari raya idul fitri. Meskipun sedikit, lumayan bisa dibuat beli baju bareng keluarga. Jika tidak mengikuti tabungan ini uang akan kepakai terus untuk kebutuhan sehari-hari, memang seharusnya harus disisihkan di setiap minggunya dengan manabung di kegiatan tabungan hari raya idul fitri untuk kebutuhan di hari raya idul fitri yang lumayan banyak”.<sup>15</sup>

Adapun data yang di peroleh oleh Penulis melalui wawancara terhadap nasabah tabungan pada tanggal 15 Mei 2023 mengenai keikut sertaannya terhadap pelaksanaan tabungan hari raya idul fitri, yaitu Muntadiroh (48 Tahun) beralamat di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, beliau mengikuti pelaksanaan tabungan hari raya idul fitri yang jumlah setorannya atau jumlah menabungnya di setiap minggu sebesar Rp. 30.000 (dua puluh ribu rupiah), dalam jumlah penyetoran sebanyak lima puluh kali (ketentuan tabungan hari raya idul fitri) maka beliau akan mendapatkan uang tabungan yang akan dibagikan menjelang hari raya idul fitri yaitu sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Namun dalam pelaksanaannya Muntadiroh akan mendapatkan uang tabungan sebesar Rp. 1.650.000 (satu juta

---

<sup>14</sup> Muntadiroh (Nasabah Tabungan), *Interview*, Sidoarjo, Mei 15, 2023.

<sup>15</sup> Devi (Nasabah Tabungan), *Interview*, Sidoarjo, Mei 15, 2023.

enam ratus ribu rupiah) yang berarti beliau mendapatkan uang tambahan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu 10% dari yang beliau tabung selama kurang lebih satu tahun. Beliau menggunakan uang tabungannya untuk membeli baju, untuk membeli jajan, dan membeli sembako.

Adapun nasabah lain yang di wawancarai oleh penulis pada tanggal 15 Mei 2023 yaitu Devi (27 Tahun) beralamat di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, beliau mengikuti pelaksanaan tabungan hari raya idul fitri yang jumlah setorannya atau jumlah menabungnya di setiap minggu sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dalam jumlah penyetoran sebanyak lima puluh kali (ketentuan tabungan hari raya idul fitri) maka beliau akan mendapatkan uang tabungan yang akan dibagikan menjelang hari raya idul fitri yaitu sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Namun dalam pelaksanaannya Devi akan mendapatkan uang tabungan sebesar Rp. 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tambahan sebesar 10%, yaitu Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari yang beliau tabung selama kurang lebih satu tahun. Semakin besar yang di tabung maka semakin besar juga tambahan yang diperoleh oleh nasabah. Beliau menggunakan uang tabungannya untuk membeli baju keluarga dan untuk memberi uang saku kepada keponakan-keponakannya.

Kemudian nasabah yang bernama Yasir (29 Tahun) beralamat di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Beliau masih lajang dan mengikuti pelaksanaan tabungan ini dengan maksud agar disaat hari raya idul fitri beliau memegang uang supaya bisa memberi uang saku kepada

keponakan-keponakannya. Beliau mengikuti pelaksanaan tabungan dengan jumlah setorannya atau jumlah menabungnya di setiap minggu sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dalam jumlah penyeteroran sebanyak lima puluh kali (ketentuan tabungan hari raya idul fitri) maka beliau akan mendapatkan uang tabungan yang akan dibagikan menjelang hari raya idul fitri yaitu sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Namun dalam pelaksanaannya Yasir mendapatkan uang tabungan sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan tambahan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yaitu 10% dari yang beliau tabung selama kurang lebih satu tahun. Beliau menggunakan uang tabungannya untuk membeli kepentingan hari raya dan untuk memberi uang saku terhadap keponakan-keponakannya.<sup>16</sup>

Kemudian nasabah yang bernama Nur (53 Tahun) beralamat di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Beliau mengikuti pelaksanaan tabungan dengan jumlah setorannya atau jumlah menabungnya di setiap minggu sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dalam jumlah penyeteroran sebanyak lima puluh kali (ketentuan tabungan hari raya idul fitri) maka beliau akan mendapatkan uang tabungan yang akan dibagikan menjelang hari raya idul fitri yaitu sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Namun dalam pelaksanaannya Nur akan mendapatkan uang tabungan sebesar Rp. 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tambahan sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu 10% dari yang beliau tabung selama kurang lebih satu tahun. Beliau menggunakan uang

---

<sup>16</sup> Yasir (Nasabah Tabungan), *Interview*, Sidoarjo, 15 Mei, 2023.

tabungannya untuk membeli jajan, untuk membeli baju, dan juga membeli sembako.<sup>17</sup>

Kemudian nasabah yang bernama Reno (21 tahun) beralamat di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. beliau mengikuti pelaksanaan tabungan hari raya idul fitri yang jumlah setorannya atau jumlah menabungnya di setiap minggu sebesar Rp. 30.000 (Tiga puluh ribu rupiah), dalam jumlah penyetoran sebanyak lima puluh kali (ketentuan tabungan hari raya idul fitri) maka beliau akan mendapatkan uang tabungan yang akan dibagikan menjelang hari raya idul fitri yaitu sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Namun dalam pelaksanaannya Reno akan mendapatkan uang tabungan sebesar Rp. 1.650.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang berarti beliau mendapatkan uang tambahan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu 10% dari yang beliau tabung selama kurang lebih satu tahun. Beliau menggunakan uangnya untuk membeli baju dan untuk pegangan hari raya.<sup>18</sup>

Kemudian nasabah yang bernama Arif (35 tahun) beralamat di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, beliau mengikuti pelaksanaan tabungan hari raya idul fitri yang jumlah setorannya atau jumlah menabungnya di setiap minggu sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dengan nominal tersebut beliau menjadi salah satu nasabah dengan uang tabungan yang cukup besar. Dalam jumlah penyetoran sebanyak lima puluh

---

<sup>17</sup> Nur (Nasabah Tabungan), *Interview*, Sidoarjo, 15 Mei, 2023.

<sup>18</sup> Reno (Nasabah Tabungan), *Interview*, Sidoarjo, 15 Mei, 2023.

kali (ketentuan tabungan hari raya idul fitri) maka Arif akan mendapatkan uang tabungan yang akan dibagikan menjelang hari raya idul fitri yaitu sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Namun dalam pelaksanaannya AR mendapatkan uang tabungan sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) yang berarti beliau mendapatkan uang tambahan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yaitu 10% dari yang beliau tabung selama kurang lebih satu tahun. Beliau menggunakan uang tabungannya untuk membeli baju dan memberi uang saku kepada keponakan-keponakannya.<sup>19</sup>

Kemudian nasabah yang bernama Kumil (42 tahun) beralamat di Desa Kedensari Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Beliau mengikuti pelaksanaan tabungan ini dikarenakan dulu beliau sempat tinggal di Desa Boro sebelum beliau menikah dengan orang Desa Kedensari dan dari ajakan saudaranya yang inisialnya Muntadiroh untuk mengikuti tabungan hari raya idul fitri, jadi itulah sebabnya beliau yang bukan orang Desa Boro bisa sampai mengikuti pelaksanaan tabungan hari raya idul fitri di Desa Boro. Beliau mengikuti dengan jumlah setorannya atau jumlah menabungnya di setiap minggu sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), dalam jumlah penyetoran sebanyak lima puluh kali (ketentuan tabungan hari raya idul fitri) maka beliau akan mendapatkan uang tabungan yang akan dibagikan menjelang hari raya idul fitri yaitu sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Namun dalam pelaksanaannya Kumil akan mendapatkan uang tabungan sebesar Rp. 2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tambahan

---

<sup>19</sup> Arif (Nasabah Tabungan), *Interview*, Sidoarjo, 14 Mei, 2023.

sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu 10% dari yang beliau tabung selama kurang lebih satu tahun. Beliau menggunakan untuk membeli jajan, untuk membeli baju dan sisanya untuk memberi uang saku kepada keponakan-keponakannya.<sup>20</sup>

Kemudian nasabah yang bernama Eni (47 Tahun) beralamat di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, beliau mengikuti pelaksanaan tabungan hari raya idul fitri yang jumlah setorannya atau jumlah menabungnya di setiap minggu sebesar Rp. 30.000 (dua puluh ribu rupiah), dalam jumlah penyetoran sebanyak lima puluh kali (ketentuan tabungan hari raya idul fitri) maka beliau akan mendapatkan uang tabungan yang akan dibagikan menjelang hari raya idul fitri yaitu sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Namun dalam pelaksanaannya Eni akan mendapatkan uang tabungan sebesar Rp. 1.650.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang berarti beliau mendapatkan uang tambahan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yaitu 10% dari yang beliau tabung selama kurang lebih satu tahun. Beliau menggunakan uang tabungannya untuk membeli kebutuhan hari raya dan juga untuk membeli sembako.<sup>21</sup>

Kemudian nasabah yang bernama Ida (33 Tahun) beralamat di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Beliau mengikuti pelaksanaan tabungan dengan jumlah setorannya atau jumlah menabungnya di setiap minggu sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), dalam jumlah

---

<sup>20</sup> Kumil (Nasabah Tabungan), *Interview*, Sidoarjo, 14 Mei, 2023.

<sup>21</sup> Eni (Nasabah Tabungan), *Interview*, Sidoarjo, 15 Mei, 2023.

penyetoran sebanyak lima puluh kali (ketentuan tabungan hari raya idul fitri) maka beliau akan mendapatkan uang tabungan yang akan dibagikan menjelang hari raya idul fitri yaitu sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Namun dalam pelaksanaannya Ida akan mendapatkan uang tabungan sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan tambahan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yaitu 10% dari yang beliau tabung selama kurang lebih satu tahun. Beliau menggunakan uangnya untuk membelikan baju anak-anaknya yang masih kecil.<sup>22</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>22</sup> Ida (Nasabah Tabungan), *Interview*, Sidoarjo, 14 Mei, 2023.

**BAB IV**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TABUNGAN**

**HARI RAYA IDUL FITRI**

**A. Analisis Pelaksanaan Tabungan Hari Raya Idul Fitri Di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo**

Dalam melakukan aktivitas muamalah, banyak hal yang harus diperhatikan terkait sah atau tidaknya transaksi tersebut. Akad yang sah dapat dilihat dari terpenuhinya rukun dan syaratnya. Akad adalah kesepakatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang menghalalkan syara' dan yang menentukan kerelaan kedua belah pihak.<sup>1</sup> Segala perikatan/perjanjian yang dibuat antara dua pihak atau lebih harus didasarkan atas kerelaan masing-masing pihak dan harus sesuai dengan syariat Islam.

Pelaksanaan tabungan hari raya idul fitri di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dalam prosesnya tabungan menggunakan akad *Wadi'ah* dan akad yang dilakukan dengan secara lisan. Tabungan hari raya idul fitri ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak pertama adalah pengelola tabungan dan pihak kedua adalah nasabah. Pengelola adalah orang yang menerima titipan (*Wādi'*) dan nasabah adalah orang yang menitipkan barangnya yang dilakukan setiap satu minggu sekali (*Mudi'*).

Menurut Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Wadi'ah* adalah titipan dana antara pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang

---

<sup>1</sup> Tuti Anggraini, *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah* (Merdeka Kreasi Group, 2022), 21.

diberi amanah untuk menjaga dana tersebut. Dengan demikian bahwa akad *Wādī'ah* adalah akad atau kesepakatan para pihak untuk melakukan tindakan tertentu. Dalam hal ini perbuatannya adalah akad penitipan barang.

Akad *Wādī'ah* memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, apabila salah satu rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi maka hukum *Wādī'ah* tidak sah. Syarat-syarat *Wādī'ah* yang harus dipenuhi itu yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang berakad, yaitu *Mudi'* (Orang yang menitipkan barang) dan *Wādi'* (Orang yang dititipi barang). Bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi *Wādī'ah* disyaratkan telah baligh, berakal dan mampu untuk melakukan suatu perjanjian karena akad *wadi ah* merupakan akad yang banyak menanggung resiko penipuan oleh karena itu anak kecil sekalipun telah berakal tidak dibenarkan melakukan transaksi *Wādī'ah*, baik sebagai orang yang menitipkan barang maupun sebagai orang yang menerima titipan barang, dikarenakan masih belum baligh.<sup>2</sup>
2. *Wādī'ah* (barang titipan), barang yang menjadi barang titipan harus barang yang dimiliki secara sah oleh penitip dengan demikian apabila barang yang didapatkan dari mencuri tidak dapat dijadikan sebagai obyek akad *Wādī'ah*, karena nantinya akan memunculkan kemudharatan bagi pihak penerima barang titipan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Muh Sholihuddin, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam II* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 4.

<sup>3</sup> Ibid, 5.

3. *Sighat (ijab dan qabul)*, pernyataan kehendak yang biasanya disebut sebagai *sighat al-'aqd*, yakni suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad *ijab* dan *qabul*. *Ijab* merupakan suatu pernyataan janji atau bentuk penawaran dari pihak pertama untuk melakukan sesuatu. Sedangkan *qabul* merupakan suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. *Ijab* dan *qabul* ini menjelaskan mengenai perizinan yang menggambarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak atas hak dan kewajiban yang timbul dari sebuah akad.<sup>4</sup> *Ijab* dan *Qabul* akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.

Dari kriteria syarat *Wadi'ah* di atas, penulis akan menganalisis pelaksanaan menabung untuk hari raya dengan menggunakan akad *Wadi'ah*. Mengenai dengan orang yang telah melakukan akad dalam pelaksanaan tabungan hari raya di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin terdapat dua pihak yang terlibat yaitu pihak yang menitipkan dan pihak yang menerima titipan. Yang menyetor adalah nasabah tabungan dan yang menerima simpanan adalah pengelola tabungan, pengelola dan nasabah rata-rata orang yang sudah dewasa dan sudah memahami akibat dari transaksi yang dilakukannya. Sebagian besar yang mengikuti pelaksanaan menabung hari raya idul fitri ini adalah para ibu rumah tangga sehingga syarat baligh, berakal dan mampu untuk melakukan suatu perjanjian sudah terpenuhi.

Seseorang dikatakan mampu atau memiliki kecakapan untuk melakukan suatu perjanjian menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal

---

<sup>4</sup> Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 73-74.

2 yaitu bahwa seseorang yang dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum ialah orang itu telah mencapai umur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas tahun). Dalam penelitian ini, pihak pengelola dan pihak nasabah berusia di atas delapan belas tahun.

Kemudian mengenai dengan barang titipan yaitu berupa uang. Uang yang disetorkan oleh nasabah tabungan kepada pengelola dilakukan seminggu sekali, nominal uang yang disetorkan berbeda-beda tergantung kemampuan nasabah. Uang jelas, dapat dipegang dan dikuasai oleh pengelola tabungan sehingga uang sebagai barang titipan pada umumnya memenuhi persyaratan sebagai obyek akad/barang titipan.

Terakhir mengenai *sighat*, dalam pelaksanaan tabungan untuk Hari Raya idul fitri di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo ini dilakukan dengan cara *ijab* dan *qabul* secara lisan (menggunakan kata-kata) di depan pengelola tabungan. Calon nasabah mengungkapkan keinginannya untuk berpartisipasi dalam menabung disertai dengan kemauan dan kemampuan untuk mengikuti prosedur dan aturan yang ada dalam kegiatan menabung tersebut. Pengucapan *ijab* dan *qabul* dilakukan oleh pengelola tabungan dengan calon nasabah tabungan yang ingin mendaftar sebagai nasabah tabungan idul fitri.

Dalam pelaksanaannya tabungan hari raya pengucapan *ijab* dilakukan ketika calon nasabah mengucapkan “saya ingin ikut manabung hari raya idul fitri kepadamu”. Kemudian *qabul* di jawab oleh pengelola tabungan dengan kalimat “iya akan saya catat namamu sebagai anggota tabungan”. Dengan

penyampaian serah terima secara lisan dalam perjanjian ini, telah menunjukkan bahwa calon nasabah setuju untuk menjalankan prosedur dan tata cara mengikuti pelaksanaan tabungan yang telah disepakati dengan penuh kerelaan dan tanggung jawab.

Allah SWT berfirman di surah al-Maidah ayat 1, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji”.<sup>5</sup>

Dari ayat di atas dipaparkan kalau kalian wajib penuhi kontrak ataupun perjanjian yang tengah kalian kerjakan. Bila kalian tidak penuhi kontrak ataupun perjanjian yang kalian buat, maka kalian termasuk orang yang dhalim serta pendosa. Allah SWT sangat menyukai orang yang menyampaikan amanah, walaupun amanah itu menyakitkan untuk dirinya.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 22 menjelaskan bahwa Rukun akad terdiri dari para pihak yang membuat akad, obyek akad, tujuan pokok akad dan kesepakatan. Dalam penelitian ini, dalam suatu perjanjian terdapat pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dalam hal ini, para pihak sama-sama dapat membuat perjanjian.

Pelaksanaan tabungan untuk hari raya idul fitri di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo didasarkan pada proses pembentukan akad dengan menggunakan akad *Wadi'ah*, sehingga dalam hal ini nasabah berhak mendapatkan kembali barang yang telah dititipkan. Penerima barang atau pengelola wajib mengembalikan barang yang dititipkan

---

<sup>5</sup> Al-Qur'an, Al-Maidah: 1.

sesuai dengan apa yang dititipkan oleh nasabah. Akad *Wadi'ah* yang digunakan dalam pelaksanaan tabungan idul fitri sebenarnya sama dengan ketentuan dalam simpanan berjangka, dimana nasabah hanya dapat menarik simpanannya kepada pengelola dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Jangka waktu simpanan ini dalam satu putaran, yaitu kurang lebih 12 bulan, yang dimulai satu minggu sebelum Idul fitri dan akan dibagikan dua minggu sebelum Idul fitri tahun berikutnya.

Obyek akad adalah milik orang yang menitipkannya dan bukan milik orang lain. Sedangkan tujuan utama akad adalah untuk membantu orang lain yang sedang dalam kesulitan dan kesepakatan para pihak membentuk suatu perjanjian penitipan barang. Tujuan ini dapat terjadi jika kedua belah pihak sama-sama ridho atau bersedia/rela membantu orang lain.

Dan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 26 menjelaskan pula apa-apa saja yang bisa membuat suatu akad tersebut apabila akad tersebut bertentangan dengan: Syariat islam; peraturan perundang-undangan; ketertiban umum; dan kesusilaan.

Dalam penelitian ini antara penyimpan atau nasabah tabungan dengan penerima barang titipan atau penerima uang tabungan yaitu pengelola tabungan telah membuat perjanjian. Isi perjanjian tersebut menyebutkan bahwa orang yang menitipkan barang tersebut sudah mengetahui berapa tambahan simpanan yang diperoleh ketika simpanan tersebut dibagikan.

Menurut pengelola tabungan, dia telah memberikan informasi kepada setiap calon nasabah atau nasabah di Desa Boro mengenai tambahan

yang akan diterima nasabah pada saat pembagian tabungan, sesuai dengan jumlah saldo yang telah ditabung nasabah selama kurang lebih 12 bulan.

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa pelaksanaan tabungan idul fitri di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin yang dilakukan oleh pengelola tabungan yang bernama Lilik terdapat beberapa variasi penambahan yang ditetapkan, tergantung besarnya nominal tabungan yang diikuti oleh nasabah tabungan. Masalah besar yang muncul dari hasil penelitian ini adalah “Penambahan Uang Tabungan”.

Penerapan pelaksanaan tabungan idul fitri di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dimulai pada tahun 2008, sekitar lima belas tahun yang lalu. Pengelola tabungan yaitu Lilik saat itu memiliki tujuan untuk membantu masyarakat khususnya warga Desa Boro Kecamatan Tanggulangin agar memiliki tabungan untuk kepentingan idul fitri dengan menyisihkan uang gaji untuk di tabungkan.

Salah satu cara masyarakat Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo untuk menyimpan uangnya adalah disimpan pada tabungan hari raya idul fitri, karena tabungan ini tempat terdekat dari jangkauan mereka dan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk kendaraan dikarenakan pihak pengelola akan mendatangi rumah nasabah setiap minggunya. Dan juga, pihak pengelola tabungan menetapkan beberapa macam tambahan tabungan yang diperoleh oleh para nasabah yang menitipkan uang kepadanya sesuai yang ditabungkan oleh nasabah.

## B. Tinjauan Hukum Islam dan Teori Kebutuhan Maslow Terhadap Pelaksanaan Tabungan Hari Raya Idul Fitri Di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo

Seperti yang dijelaskan oleh penulis dalam pada bab II terdapat kejanggalan dalam prosesnya pelaksanaan tabungan hari raya idul fitri di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin. Yang dalam pelaksanaannya pada dasarnya tidak menjalankan prinsip akad *Wādī'ah* pada simpanan berjangka. Akad *Wādī'ah* yang diterapkan adalah akad *Wādī'ah yad Damānah*, yaitu pihak yang dititipkan bertanggung jawab penuh atas harta titipan dan dapat memanfaatkan harta titipan tersebut. *Wadia'ah yad Damānah* memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.
2. Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan, namun penerima titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan.
3. *Wādi'* mendapat manfaat atas harta yang ditiipkan, oleh karena itu *Wādi'* boleh memberikan bonus. Bonus sifatnya tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak *Wādi'*. Bonus tidak boleh diperjanjikan pada saat kontrak, karena bukan merupakan kewajiban bagi *Wādi'*.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Abu Azam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 179.

Dalam pelaksanaannya tabungan hari raya idul ftiri di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo memberikan tambahan dari uang yang nasabah tabungan dan itu sudah menjadi kesepakatan awal. Di awal mulainya tabungan sudah ada hitungangannya untuk menabung dan akan mendapatkan berapa disaat pembagian tabungan.

Dari data lapangan yang penulis peroleh melalui wawancara kepada pengelola tabungan dan nasabah tabungan, terdapat informasi yang perlu dikaji lebih dalam, terutama dari segi hukum Islam terkait dengan akad *Wadi'ah*. *Wadi'ah* adalah memberi kuasa kepada orang lain untuk menjaga harta atau barangnya secara terang-terangan atau dengan hal yang serupa dengan itu. Dalil-dalil yang membolehkan untuk melakukan transaksi *Wadi'ah* adalah ayat dan hadits sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

UIN STINAN AMPEI

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat” (Al-Nisa’: 58).<sup>7</sup>

Dan dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

<sup>7</sup> Al-Qur’an, An-Nisa’: 58

“Tunaikanlah amanah yang dipercayakan kepadamu dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu”. (H.R Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim).<sup>8</sup>

Dari dasar hukum diatas dapat dipahami bahwa dalam akad *Wadi'ah* memang harus ada unsur amanah (kepercayaan). Jika akad dipelaksanaan dalam kegiatan menabung, maka pengelola tabungan harus menjaga dengan sebaik-baiknya uang nasabah yang disimpan padanya. Dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati, simpanan harus dikembalikan kepada nasabah sesuai dengan nilainya, tidak boleh ada kesepakatan sebelumnya untuk melakukan penambahan simpanan.

Dengan sistem kepercayaan antara nasabah dan pengelola tabungan, nasabah mempercayakan sepenuhnya sistem pengelolaan uang tabungan ini kepada pengelola. Dan yang diketahui oleh nasabah adalah dengan menabung maka ia akan mendapatkan uang tambahan dari uang yang telah ia tabung, yang merupakan kesepakatan awal.

Dan jika dikaitkan dengan dasar hukum di atas, pelaksanaan tabungan hari raya idul fitri di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo sudah memenuhi rukun dan syaratnya, sehingga pelaksanaannya menurut akad *Wadi'ah* sudah benar dan diperbolehkan.

Menurut Hukum riba, riba adalah tambahan pada pokok harta, baik sedikit maupun banyak, Maksud tambahan di sini adalah tambahan harta meski

---

<sup>8</sup> Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Jilid 4, Hadist Nomer 3392 (Semarang: As-Sifa, 1991), 124.

secara *hukmi* saja, sehingga definisi ini mencakup jenis-jenis akad jual beli yang *fasid* [rusak].<sup>9</sup>

Dalil-dalil yang membahas tentang riba adalah ayat dan hadits sebagai berikut :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ

فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفٌ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (Al-Baqarah: 275).<sup>10</sup>

Dan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

<sup>9</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, Alih Bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 307.

<sup>10</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah: 275.

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ قَالَ " الشِّرْكَ بِاللَّهِ

وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ

الرِّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ "

“Jauhi tujuh hal yang membinasakan! Para sahabat berkata, "Wahai, Rasulullah! apakah itu? Beliau bersabda, "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa haq, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh wanita beriman yang lalai berzina”.

Dari dasar hukum diatas dapat dipahami hukum laranagan riba yang

mana riba yang tidak diperbolehkan pada masa Rasulullah saw adalah riba Jahiliyah, yaitu adanya tambahan piutang bagi debitur yang tidak mampu. Akibatnya bukanlah membantu, bukan memberi waktu, melainkan mencekik leher si melarat tadi, sehingga walaupun bagaimana dia mengansur hutang, namun sisa yang tinggal bertambah membuat dia melarat.<sup>11</sup>

Dalam hal ini, pelaksanaan tabungan hari raya idul fitri yang pemutaran uangnya dilakukan dengan cara dipinjam-pinjamkan dengan mengambil keuntungan sebesar 10% tidak sepenuhnya salah, karena dalam bunganya tidak ada tambahan lagi selain 10% itu. Kebutuhan yang digunakan oleh yang meminjam uang lebih besar dari pada bunga yang harus dibayarkan. Dengan demikian, masih kurang benar apabila dalam pelaksanaannya tabungan diduga terdapat unsur riba.

<sup>11</sup> Suqiyah Musafa'ah, *Hadith Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 55.

Dan mengenai tambahan yang diberikan oleh pengelola tabungan kepada nasabah di saat pembagian uang tabungan, nasabah malah merasa senang dengan adanya tambahan itu dan tidak yang merasa keberatan dengan itu yang mana seperti yang dijelaskan di atas bahwa riba itu disaat adanya salah satu pihak yang dirugikan, seperti adanya denda di saat melewati jatuh tempo pembayaran hutang, bukan malah membatu, melainkan mencekik leher si melarat tadi, sehingga walaupun bagaimana dia mengansur hutang, namun sisa yang tinggal bertambah membuat dia melarat.

Jika dilihat dari teori kebutuhan maslow, ada lima kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia yaitu *Physiological needs* (kebutuhan fisiologis), *safety needs* (kebutuhan rasa aman), *sosial needs* (kebutuhan sosial), *esteem needs* (kebutuhan penghargaan), dan *Self Actualization needs* (kebutuhan aktualisasi diri). Adapun rata-rata nasabah tabungan mengikuti pelaksanaan tabungan adalah dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan disaat hari raya idul fitri yang relatif lumayan banyak, dengan demikian maka dalam teori Maslow hal tersebut termasuk dalam kebutuhan yang dasar bagi manusia yaitu *Physiological Kebutuhan* (kebutuhan fisiologis).

Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hari raya, ada juga nasabah yang menggunakan uang tabungannya untuk memberi uang saku kepada keponakan-keponakan di saat hari raya yang mana itu sudah menjadi adat istiadat warga Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Hal ini jika diliat dari teori kebutuhan Maslow maka termasuk dalam *sosial*

*kebutuhan* (kebutuhan sosial) karena dengan memberi uang saku kepada keponakan-keponakan kita sebagai manusia telah memenuhi rasa sayang kita.

Dengan adanya tabungan ini sebagian warga merasa sangat terbantu, dengan nominal tabungan yang tidak di patok dan sebagian warga merasa hal itu tidak memberatkan. Dan juga tabungan yang berjalan dan dijalani tanpa ada rasa keberatan itu akan membuat waktu untuk menabung tidak terasa, tiba-tiba akan tiba saatnya pembagian dan nasabah akan merasa tiba-tiba memiliki uang yang lumayan besar.

Kegunaan uang tabungan yang digunakan oleh nasabah di saat uang tabungan sudah dibagikan untuk memenuhi kebutuhannya menjelang hari raya, jika dilihat dalam jenis teori kebutuhan Maslow sebagai berikut:


Jenis Kebutuhan	Jumlah Orang
<i>Physiological Kebutuhan</i> (kebutuhan fisiologis)	5 orang
<i>sosial kebutuhan</i> (kebutuhan sosial)	1 orang
<i>Physiological Kebutuhan</i> (kebutuhan fisiologis) Dan <i>sosial kebutuhan</i> (kebutuhan sosial)	3 orang

Tabel 4. 1 Kegunaan Uang Tabungan dari Jenis Kebutuhan Maslow

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa rata-rata warga menggunakan uangnya untuk kepentingan fisiologis terlebih dahulu dan benar adanya, mayoritas aktivitas kehidupan manusia saat ini adalah untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, dan jika masih ada sisa nantinya uang tersebut akan digunakan untuk memberi uang saku kepada keponakan-keponakan.

Seperi hal yang yang dijelaskan oleh Maslow, ketika suatu kebutuhan sudah terpenuhi maka selanjutnya adalah untuk memenuhi kebutuhan ditingkat yang selanjutnya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tabungan hari raya idul fitri di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo apabila dipandang dengan menggunakan akad *Wadi'ah* sudah memenuhi rukun dan syarat sehingga itu benarkan, dan jika dilihat dari teori kebutuhan Maslow dengan menabung sebagian warga merasa sangat terbantu dan dengan menabung sebagian warga dapat memenuhi kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan manusia yakni *Physiological Needs* (kebutuhan fisiologis).



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Berdasarkan pembahasan yang dilakukan sebelumnya, berikut kesimpulan yang didapatkan:

1. Pelaksanaan tabungan hari raya idul fitri di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo ini dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan akad *Wadi'ah* yang dalam syarat dan rukunnya sudah terpenuhi.
2. Pelaksanaan tabungan tidak sepenuhnya salah karena tambahan yang diberikan oleh pengelola tabungan kepada nasabah di saat pembagian uang tabungan, nasabah malah merasa senang dengan adanya tambahan itu dan tidak yang merasa keberatan dengan itu yang mana seperti yang dijelaskan di atas bahwa riba itu disaat adanya salah satu pihak yang dirugikan, seperti adanya denda di saat melewati jatuh tempo pembayaran hutang, bukan malah membantu, melainkan mencekik leher si melarat.
3. Pelaksanaan tabungan hari raya idul fitri di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo ini sangatlah membantu keuangan sebagian warga khususnya di saat hari raya idul fitri yang kebutuhannya tidak sedikit dan dalam teori kebutuhan Maslow menabung untuk kebutuhan pokok merupakan kebutuhan yang paling dasar atau yang paling utama bagi umat manusia.

## B. Saran

Dari kesimpulan diatas, berikut adalah saran yang dapat diberikan

1. Bagi pihak pengelola tabungan hari raya idul fitri di Desa Boro Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo hendaknya jangan sampai dalam pelaksanaan terdapat bunga denda dalam jatuh tempo pembayaran hutang, karena itu adalah termasuk riba.
2. Bagi nasabah tabungan hendaknya sebisa mungkin tetaplah menabung meskipun dengan nominal yang tidak seberapa, tetapi jika terus-menerus dilakukan maka akan banyak juga. Karena menabung untuk kebutuhan yang akan datang merupakan sunnah Nabi Muhammad Saw.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Anggraini, Tuti. *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*. Merdeka Kreasi Group, 2022.
- Azam, Abu. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Arif, (Nasabah Tabungan). *Interview*. Sidoarjo, 15 Mei, 2023.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Edisi Penyempurnaan, Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Devi, (Nasabah Tabungan). *Interview*. Sidoarjo, 15 Mei, 2023.
- Eni, (Nasabah Tabungan). *Interview*. Sidoarjo, 15 Mei, 2023.
- Gainau, Maryam B. *Pengantar Metode Penelitian*. Surabaya: PT Kanisius, 2021.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.
- Haromain, Imam. *Waroqot*. Alih Bahasa Majiburrahman. Surabaya: Mutiara Ilmu, 2006.
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Cet. 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Hermawan, Iwan. *Metodologi Penelitian Pendidikan ( Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method )*. Sidoarjo: Hidayatul Quran, 2019
- Ida, (Nasabah Tabungan). *Interview*. Sidoarjo, 15 Mei, 2023.
- Idri. *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Jazil, Saiful. *Fiqh Mu'amalah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Kadarudin. *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*. Semarang: Formaci, 2021.
- Kumil, (Nasabah Tabungan). *Interview*. Sidoarjo, 14 Mei, 2023..
- Kusumah, Ferdina, Nurjaidin, and Maulana Ardhiansyah. *Analisis Sistem Pendeteksi Wajah Pada Gambar Dengan Metode K-Nearest Neighbor*. Tangerang: Pascal Books, 2022.

- Lilik, (Nasabah Tabungan). *Interview*. Sidoarjo, 14 Mei, 2023.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Cet. 11. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Maskhuroh, Nihayatul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Idul Fitri (Studi Kasus Di Toko Agen Sembako Salabiah Kp. Pondok Indah Desa Tegalangus, Kec. Teluknaga Kab. Tangerang-Banten).” Diploma, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022. <https://repository.uinbanten.ac.id>.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian : Hukum / Masruhan*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, 2014.
- Misbach, Ifa H. *Dahsyatnya Sidik Jari*. Jakarta: VisiMedia, 2010.
- Misbahuddin, and Iqbal Hasan. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik (Edisi Kedua)*. Bumi Aksara, 2022.
- Muhammad, Al-'Allamah. *Fathul Qarib*. Jilid 2. Alih Bahasa Abu Hazim Mubarak. Kediri: Mukjizat, 2012.
- Musafa'ah, Suqiyah. *Hadith Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- . “Tafsir Ayat Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam.” *Government of Indonesia and Islamic Development Bank*. Accessed June 7, 2023. <https://scholar.google.co.id/citations?user=rBgMNwgAAAAJ&hl=en>.
- Muntadiroh, (Nasabah Tabungan). *Interview*. Sidoarjo, 15 Mei, 2023.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Mu'amalah: Hukum Ekonomi, Bisnis Dan Sosial*. Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2010.
- Nihriroh, Maria Ulva. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Lebaran Di Desa Trosono Kecamatan Parang Kabupaten Magetan.” Diploma, IAIN Ponorogo, 2020. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/8892/>.
- Ningsih, Tri Rahayu. “Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran DiTinjau Dari Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Dukuh Mlandangan, Desa Drono, Kecamatan


- Ngawen, Kabupaten Klaten).” Skripsi, IAIN Surakarta, 2020.  
<http://eprints.iain-surakarta.ac.id/755/>.
- Noor, Munawar. “Analisis Kelembagaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Untuk Penanggulangan Kemiskinan.” *Serat Acitya* 3, no. 2 (February 3, 2015): 113.  
<https://doi.org/10.56444/sa.v3i2.137>.
- Nur, (Nasabah Tabungan). *Interview*. Sidoarjo, 15 Mei, 2023.
- Rosyidah, Masayu, and Rafiqa Fijra. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Reno, (Nasabah Tabungan). *Interview*. Sidoarjo, 15 Mei, 2023.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jilid 5. Alih Bahasa Muhammad Nasiruddin Albani. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Sahrani, Sohari. *Fikih Muamalah : Untuk Mahasiswa UIN/STAIN/PTAIS Dan Umum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Sholihuddin, Muh. *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam II*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Sismantoro, Galih. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Potongan Tabungan UD. Sakinah Di Pasar Tulangan Kabupaten Sidoarjo.” Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018. <http://digilib.uinsby.ac.id/23707/>.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Sulaiman, Abu Daud. *Sunan Abi Daud*. Jilid 4. Alih Bahasa Bey Arifin. Semarang: As-Sifa, 1991.
- Thoha, Miftah. *Perilaku Organisasi (Konsep Dasar Dan Aplikasinya)*. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Uha, Ismail Nawawi. *Perbankan Syariah*. Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2012.
- Umam, Khotibul, and Setiawan Budi Utomo. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Wijayati, Hasna. *Kenapa Sih Kita Harus Nabung?: 50 Cara Menabung yang Benar*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Yasir, (Nasabah Tabungan). *Interview*. Sidoarjo, 15 Mei, 2023.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*. Jilid V. Alih Bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zulaichah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran : Studi Kasus Di KUD "Darma Tani" Kec. Boja Kab. Kendal*, 2008. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/11730>.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A